

**BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI
KONFLIK DAN MENCEGAH PERCERAIAN PADA PASANGAN
MUDA DI KUA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**RITA PRIHARTINI
NIM. 1917101108**

**PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Prihartini
NIM : 1917101108
Jenjang : S-1
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri dan bukan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Juni 2023

Yang Menyatakan



Rita Prihartini

Nim: 1917101108



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul


**BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI KONFLIK
DAN MENCEGAH PERCERAIAN PADA PASANGAN MUDA DI KUA
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Rita Prihartini NIM. 1917101108 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Jurusan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bimbingan dan Konseling Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II



Agus Sriyanto, M. Si.


Ulul Acdi, M. Ag.

NIP.197509071999031002

NIP. 198705072020121006

Penguji Utama



Dr. Kholil Lur, M.S.I.

NIP. 197910052009011013

Mengesahkan,

Purwokerto, 21..... 7.2023.....

Dekan,


Dr. D. J. Abdul Basit, M.Ag.

NIP. 196912191998031001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Asalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan perbaikan maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Rita Prihartini
NIM : 1917101108
Jenjang : S-1
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah

Judul skripsi : Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga


Saya menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 Juni 2023

Pembimbing,


Agus Srivanto, M.Si.

NIP. 197509071999031002

MOTTO

“Yakinlah dengan Apa yang kamu Impikan, Maka Semua Akan Tercapai”

(Rita Prihartini)



BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI KONFLIK DAN MENCEGAH PERCERAIAN PADA PASANGAN MUDA DI KUA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA

Rita Prihartini

NIM 1917101108

ABSTRAK

Pasangan muda merupakan pasangan yang melaksanakan pernikahan pada usia muda/dini. Pernikahan di bawah umur atau disebut juga pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah hubungan rumah tangga. Bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mengelola psikologi, mengelola konflik dan pemahaman mengenai dinamika psikologi yang dijadikan sebagai bekal untuk bisa menghadapi konflik dan mencegah perceraian. Bimbingan pranikah ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki bekal ilmu dalam kehidupan rumah tangga khususnya pada pasangan muda sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah yang dijadikan sebagai upaya dalam menghadapi konflik dan mencegah perceraian di KUA Kecamatan Karanganyar yang dilakukan oleh penyuluh terhadap peserta yang dibimbing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan subjek dalam penelitian ini terdapat dua pasang suami istri yang menikah muda dan tiga orang penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar sudah terlaksana dengan baik dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan bimbingan. Selain itu, ada kegiatan lain setelah menikah yaitu pendampingan khusus, yang dilakukan selama tiga kali dalam satu tahun dan bisa menjadi salah satu upaya untuk menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda.

Kata Kunci: Pasangan muda, Bimbingan Pranikah, Perceraian.

**PREMARITAL COUNSELING AS AN EFFORT TO DEAL WITH CONFLICT
AND PREVENT DIVORCE FOR YOUNG COUPLES IN KUA DISTRICT
PURBALINGGA REGENCY**

Rita Prihartini

NIM 1917101108

ABSTRAK

Young couples are couples who carry out marriages at an old age young/early. Underage marriage or also called early age marriage is marriages carried out with the condition of the prospective bride and groom (either one or both prospective bridegroom) less or does not meet the minimum age requirements for marriage. This premarital counseling which was carried out at the Karanganyar District Office of Religious Affairs was wrong one factor that determines the success of a household relationship. Guidance premarital services provided by the counselor seeks to provide an understanding of how to create a sakinah family, manage psychology, manage conflict and an understanding of the dynamics of psychology which is used as a provision to be able to deal with conflict and prevent divorce. This premarital guidance is done because it is still many people who do not have the provision of knowledge in household life especially in young couples so as to minimize the occurrence of divorce.

This study aims to find out how the process of premarital counseling is used as an effort to deal with conflict and prevent divorce in KUA Karanganyar District which was carried out by extension workers to guided participants This study uses a qualitative approach, and there are two subjects in this study a couple who married young and three counselors who provided guidance premarital at KUA Karanganyar District

The results of this study indicate that premarital counseling is carried out at KUA Karanganyar District has been well implemented in terms of various activities carried out during the implementation of guidance. In addition, there are other activities after marriage namely special assistance, which is carried out three times a year and can be one of the efforts to deal with conflict and prevent divorce in young couples.

Keywords: Young couple, Premarital Guidance, Divorce.

PERSEMBAHAN

Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga**”.

Hasil penelitian ini peneliti persembahkan untuk:

1. Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunianya sehingga dengan kemampuan dan kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan yang baik sehingga menjadikan akal dan fikiran penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat, serta kelak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi yang membacanya.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari do’a, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang membantu memotivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. K.H. Abdul Basith, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Khusnul Khotimah., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Musta’in, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Alief Budiyo, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan.
8. Bapak Agus Sriyanto, M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah memberikan waktu, mencurahkan perhatian, membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan selalu memberikan masukan dan saran serta dukungan kepada penulis dengan penuh kesabaran selama penelitian dan penyusunan skripsi.
9. Bapak, Ibu dosen dan staff Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa.
10. KUA Kecamatan Karanganyar yaitu kepada Kepala KUA, Penyuluh serta Staff lainnya yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.
11. Bapak Marjono dan Ibu Murniati selaku orang tua saya, serta Fidi Astuti selaku saudara kandung saya yang selalu memberikan dukungan, nasehat, motivasi serta do'a yang tiada henti.
12. Syaiedina Amadi, selaku orang yang selalu memberikan support, nasehat, dan do'a yang selalu menyertai.
13. Ni'mah Annisa, Ira, Khusni, Sofi, Erna, Dea, Bibah, Puja selaku sahabat saya yang sudah memberikan support dan bantuannya.
14. Dafiniatul Ulum dan Titia selaku sahabat selama MTs ku sampai sekarang yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Segenap sahabat dan teman seperjuangan saya serta seluruh teman-teman kelas BKI-C tahun 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan pengorbanan yang Bapak, Ibu, rekan-rekan yang berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi menjadi karya yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokero, Juni 2023

Rita Prihartini
Nim 1917101108



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
1. Bimbingan Pranikah.....	6
2. Perceraian	7
3. Konflik	7
4. Pasangan Muda	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Bimbingan Pranikah.....	12
1. Definisi Bimbingan.....	13
2. Tujuan Bimbingan Pranikah	15
3. Tahap Bimbingan	20

B. Perceraian	25
1. Definisi Perceraian	25
2. Faktor Penyebab	25
C. Konflik	27
1. Definisi Konflik	27
2. Faktor Terjadinya Konflik	27
D. Pasangan Muda dan Tingginya Tingkat Perceraian	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Analisis Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar	49
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu sebuah hal yang biasa dikenal setiap orang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menikah bermakna sebuah janji yang dilakukan secara resmi oleh laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Menikah adalah pelaksanaan ijab qobul yang disampaikan oleh pengantin laki-laki dengan orang tua/wali sebagai saksi dari mempelai wanita dan dua orang yang dapat dipercaya.¹

Dengan melalui pernikahan sebuah seseorang dapat membangun suasana yang damai, tenteram, harmonis dan bahagia yang kemudian menimbulkan rasa saling mencintai dan menyayangi antara keduanya dan mendapatkan keturunan yang sah, serta menjadi sarana untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT karena pernikahan juga dinilai sebagai ibadah.² Sebagai manusia sudah pasti mempunyai keinginan untuk menikah agar mempunyai pasangan untuk menjadi teman selama hidupnya. Adapun tujuan pernikahan terdapat dalam firman Allah yang tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Yusuf Hidayat, “Panduan Pernikahan Islami Berdasarkan Al-Quran Al-Hadits dan Medis”, (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019), 11.

² Moch, Anwar, *Fiqh Islam*, (Subang; PT Al-Ma’arif, 1980), 114

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum ayat 21)³

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa Allah mengajarkan mengenai tujuan mulia dari sebuah pernikahan. Sebagai seorang manusia sudah pasti memiliki hawa nafsu dan rasa tertarik dengan lawan jenis, untuk itu Allah dengan baiknya sudah menyediakan cara yang halal untuk memenuhi hawa nafsu tersebut yaitu dengan melalui pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi “Pernikahan terikatnya seorang perempuan dan seorang laki-laki secara lahir dan batin yang berubah status dari single menjadi memiliki pasangan yang bercita-cita membangun keluarga yang kekal, damai, sejahtera dan bahagia berdasarkan aturan agama.

Pada fenomena yang terjadi sekarang ini sudah sering kita melihat dan mendengar tentang perceraian yang terjadi dimana-mana. Banyak fenomena tersebut disebabkan karena tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dengan baik sehingga menjadikan perceraian sebagai keputusan terakhir. Faktor pemicu terjadinya konflik tersebut salah satunya yaitu kurangnya pemahaman dan kesiapan yang dimiliki oleh suami istri yang tidak mampu berperan dengan benar. Hal tersebut sangat memberikan ketidaknyamanan yang kemudian merenggangkan kerukunan dalam keluarga. Akan tetapi, konflik juga dapat memperkuat keutuhan keluarga apabila mampu menghadapi persoalan--persoalan yang ada melalui berbagai cara yang kreatif dan dengan kepala dingin. Ada beberapa karakteristik untuk bisa menjadi keluarga yang kuat antara lain yaitu selalu mengambil hikmah permasalahan yang terjadi, selalu menjalin komunikasi dan kebersamaan yang baik dan harus ada alokasi waktu untuk bersama agar menciptakan suasana yang harmonis. Adanya rasa kasih sayang, saling menghormati dan menghargai satu

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14 No. 2 (2016) hlm 03

sama lain, solidaritas yang tinggi, dan memiliki dasar agama yang baik juga mampu memperkuat ikatan dalam keluarga.

Agar dapat memiliki karakteristik tersebut pasangan suami istri perlu membekali diri supaya dapat mengetahui persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dalam keluarga dan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Untuk membekali pasangan suami istri tersebut maka diberikanlah layanan berupa bimbingan pranikah.

Bimbingan memiliki arti kata yang asalnya dari istilah bahasa inggris yaitu *guidance*, berasal dari kata *guide* yang berarti membimbing. Sedangkan kata pranikah berawal dari kata *pra* yang berarti *sebelum* dan kata *nikah* yang memiliki makna kawin. Bimbingan Pranikah merupakan kegiatan layanan yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA berupa arahan dan bantuan dalam bentuk nasihat sebelum akad dilaksanakan dimana mulai terikat calon mempelai laki-laki dan perempuan menjadi pasangan secara sah dengan i'tikad membangun keluarga yang damai dan bahagia, agar bisa mengembangkan potensi dan mampu menyelesaikan persoalan yang dialami dengan cara menghargai pendapat satu sama lain dan interaksi yang efektif sehingga berpotensi menjadi keluarga harmonis dan sejahtera.⁴ Agar memiliki bekal ilmu dan pengetahuan yang mumpuni untuk menghadapi konflik yang terjadi dan mencegah perceraian maka bimbingan pranikah perlu dilakukan oleh kedua calon mempelai.

Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu ketidaksiapan calon pengantin. Beberapa hal yang menjadi sebab putusnya ikatan pernikahan seorang suami dengan seorang istri disebabkan antara lain yaitu masalah finansial yang tidak siap, mental yang belum siap menghadapi pernikahan dan ketidaksiapan bekal ilmu untuk rumah tangga. Dengan demikian untuk mencegah perceraian itu sendiri, sebagai calon pasangan suami dan istri yang akan

⁴ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Pasangan di Bawah Umur", *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 9 No. 2 (2020) Hlm 23. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>

menempuh hidup baru wajib untuk melakukan bimbingan pranikah supaya mereka memiliki ilmu untuk kesiapan dalam menghadapi kehidupan setelah menikah nanti.

Sadarjoen mengemukakan bahwa konflik pernikahan merupakan konflik yang terjadi oleh kedua belah pihak (suami-istri) yang dapat berpengaruh terhadap hubungan suami istri.⁵ Konflik itu biasanya disebabkan karena Perbedaan keinginan dan kemudian disangkal dari segi keadaan latar belakang, keinginan dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelum terjalinnya hubungan pernikahan. Perselisihan, pertengkaran, dan permasalahan dalam kehidupan keluarga dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi. Oleh karenanya, untuk bisa menghadapi konflik itu sendiri seorang suami dan istri juga perlu adanya bimbingan pranikah agar mereka mengetahui teknik-teknik penyelesaian konflik yang baik.

Pernikahan dini atau pernikahan muda merupakan pernikahan pada anak yang usianya belum mencapai umur 18 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan Undang-Undang pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan pada anak yang belum mencukupi umur yang melanggar aturan Undang-Undang pernikahan, bagi perempuan masih dibawah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki dibawah 19 tahun. Sedangkan pasangan muda yang dimaksud ialah pasangan suami istri yang menikah muda pada saat usianya masih dibawah 16 tahun atau disebut juga dengan pernikahan dini.⁶

Lembaga keagamaan atau disebut juga KUA (Kantor Urusan Agama) adalah sebuah lembaga yang bertempat di wilayah kecamatan yang memberikan pelayanan terkait dengan pernikahan. Dengan adanya pelayanan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar pada calon pengantin dalam membangun keluarga yang

⁵ Eva Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi* 2 No. 1 (2018) hlm 47

⁶ Syariah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan", *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Dakwah* 4 no. 7, (2016) hlm 36

sakinah, mawadah dan warahmah. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan sebelum berlangsungnya akad pernikahan oleh kedua calon pengantin. Oleh karena itu, KUA Pusaka ini selalu memberikan layanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad (Ijab qobul).

KUA Pusaka Kecamatan Karanganyar terletak di Jl. Dusun II Kaliputat Selatan, Karanganyar. Kabupaten Purbalingga. KUA tersebut memiliki 7 orang penyuluh yang terdiri dari 3 orang yang memberikan bimbingan pranikah dan 4 orang sebagai staf administrasi. Tujuan dari diadakannya bimbingan pranikah sendiri yaitu untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan mengenai pernikahan yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi menjadi salah satu faktor yang membuat bimbingan pranikah wajib untuk dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Berdasarkan data perceraian pada tahun ini tercatat ada 48 pasangan yang bercerai di kecamatan Karanganyar kabupaten Purbalingga. Dari 48 pasangan tersebut terdiri dari desa Karanganyar ada 6, Banjarkerta 3, Kalijaran 9, Kaliori 11, Jambudesa 2, Maribaya 5, Kabunderan 1, Ponjen 5, dan Bungkanel 4. Fenomena perceraian tersebut juga ditunjang karena banyaknya pernikahan usia dini dari tahun ke tahun. Data dari KUA tercatat pernikahan dini pada tahun 2019 ada sebanyak 4, 2020 sebanyak 31, 2021 sebanyak 32, dan 2022 sebanyak 11. Ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pernikahan dini tersebut masih tinggi, diantaranya yaitu ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, pergaulan bebas (hamil di luar nikah) dan minimnya pemahaman aturan hukum. Pernikahan dini yang terjadi di sekitar kecamatan Karanganyar ada salah satu desa dimana desa itu terpencil dan sudah menganggap menikah usia muda itu sudah menjadi hal yang wajar. Hal tersebut juga dipengaruhi karena pendidikan yang rendah dan minimnya perekonomian masyarakat sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih jalan untuk menikah. Pendidikan yang rendah dapat berpengaruh pada kesulitan dalam mencari pekerjaan yang baik, sehingga ketidaksiapan ekonomi dalam rumah

tangga tentu menjadi pemicu terjadinya peristiwa perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan.⁷

Dari persoalan yang sudah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang tahapan dalam proses bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Pusaka Karanganyar yang dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan kepada suami istri agar dapat menyelesaikan permasalahannya dan memperkuat ikatan pernikahannya serta untuk mencegah terjadinya perceraian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian Pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.”**

B. Penegasan Istilah

1. Bimbingan Pranikah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bimbingan memiliki makna yaitu pengarahan/petunjuk yang dianggap sebagai sumber informasi dalam memberikan bantuan baik kepada individu maupun kelompok mengenai hal-hal yang belum diketahui. Bimbingan merupakan layanan yang dilakukan oleh seorang ahli dalam rangka untuk membantu seseorang atau kelompok untuk menghindari dan mengatasi persoalan-persoalan yang dialaminya agar seseorang atau kelompok tersebut dapat memenuhi tujuan dalam hidupnya.⁸

Bimbingan pranikah diartikan sebagai layanan pemberian bantuan yang ditujukan kepada calon pasangan suami istri agar mampu mengembangkan potensi dan kepribadiannya dan mampu menyelesaikan persoalan yang dialaminya dengan menghormati dan menghargai satu sama lain, serta dengan komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga dapat mencapai keinginan

⁷ Observasi Pendahuluan di KUA Pusaka Kecamatan Karanganyar

⁸ Baidi Bukhori, “Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5 no.4, (2014) hlm 9

keluarga untuk membentuk kesejahteraan di dalam keluarga.⁹ Bimbingan pranikah adalah sebuah layanan atau arahan yang dianggap sebagai pemberian bantuan berupa pemahaman konsep pernikahan dalam kehidupan rumah tangga yang berlandaskan agama agar mampu mewujudkan pernikahan yang mereka impikan. Bimbingan yang penulis maksudkan penelitian ini yaitu proses pemberian bantuan berupa nasihat ilmu pengetahuan terkait materi tentang pernikahan yang dilakukan oleh penyuluh kepada calon pasangan pengantin.

2. Perceraian

Perceraian merupakan sebuah peristiwa atau kejadian dimana antara suami dan istri resmi berpisah serta tidak saling perannya masing-masing sebagai seorang suami dan istri. Keduanya tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena sudah tidak terikat pernikahan.¹⁰

Perceraian yang dimaksud dalam kajian ini yaitu perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang dipengaruhi adanya ketidaksesuaian pendapat satu sama lain, akibat adanya masalah ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, adanya pihak ketiga diantara hubungan suami istri dan lain sebagainya.

3. Konflik

Konflik merupakan bahasa latin “*configure*” yang bermakna memukul. Menurut sosiologis, konflik bermakna interaksi dalam dinamika sosial yang terjadi oleh dua orang atau lebih, dimana pihak yang kuat berusaha untuk melawan dan mencoba menghancurkan pihak lainnya menjadi tidak berdaya.¹¹

Konflik dalam kajian ini yaitu konflik yang terjadi dalam rumah tangga antara pasangan suami istri yang mengalami ketidaksesuaian pendapat satu

⁹ Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan PenyuluhanKonseling dan Psikoterapi* Vol. 5 No. 4, (2017) hlm 06 <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/96/226>

¹⁰ Hayati, “Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian”, *JP3SDM* 9 No. 2, (2020) hlm 60

¹¹ Sofia Gussevi, “Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja”, *Jurnal Muttaqien* 1 No. 1 (2020) hlm 04

sama lain, tidak bisa mengendalikan emosi, kurangnya kasih sayang di dalam lingkungan keluarga, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan lahir maupun batin.

4. Pasangan Muda

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda atau disebut juga dengan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada anak yang usianya dibawah 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Nikah usia dini berdasarkan Undang-Undang yaitu sebuah pernikahan yang dianggap melanggar aturan Undang-Undang pernikahan, bagi perempuan masih dibawah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki dibawah 19 tahun.¹² Di Indonesia, masih terbilang banyak yang menikah usia dini terutama pada wilayah pedesaan, pada wilayah perkotaan juga masih terjadi walaupun tidak begitu sering.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana proses bimbingan pranikah sebagai upaya menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda?

D. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah sebagai upaya menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda yang pernah melakukan bimbingan di KUA Pusaka kecamatan Karanganyar kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada hasil dari penelitian mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian dan menghadapi konflik pada pasangan muda di KUA Pusaka kecamatan Karanganyar, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang antara lain:

1. Manfaat Teroritis

¹² Syariah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan", *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Dakwah* 4 no. 7 (2016) hlm 36

Secara teoritis peneliti berharap kajian ini dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan bidang BK terkait dengan mata kuliah Konseling Keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi calon pengantin, agar penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kesiapan menikah agar nantinya mampu menghadapi konflik dan terhindar dari perceraian.
- b. Bagi Penyuluh, penelitian ini berguna untuk bahan kajian perbaikan bimbingan pranikah di KUA Pusaka kecamatan Karanganyar.
- c. Bagi KUA, dapat dijadikan sebagai rujukan untuk meningkatkan layanan bimbingan pranikah pada calon pasangan pengantin.
- d. Bagi pembaca, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan khazanah ilmu terkait bimbingan pranikah sebagai upaya menghadapi konflik dan mencegah perceraian.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang disajikan oleh penulis berasal dari karya ilmiah yang berupa skripsi dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas penulis dalam penelitian ini. Studi pustaka tersebut antara lain:

Pertama, karya Noviyani yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian*”. Yang mana pada penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin dalam pencegahan perceraian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang.¹³

Persamaan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas mengenai bagaimana urgensi bimbingan pranikah/ bimbingan perkawinan yang dijadikan sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian dan upaya menghadapi persoalan dalam keluarga. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada

¹³ Noviyani, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)”, skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) hlm 09

penelitian ini membahas mengenai proses bimbingan pranikah, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian.

Kedua, karya Tiara Febrianti dengan skripsi yang berjudul “*Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Calon Pengantin sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat*”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui upaya bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.¹⁴

Persamaan pembahasan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang bimbingan pranikah, akan tetapi pada penelitian sebelumnya mengacu pada upaya membangun keluarga sakinah, sedangkan pada kajian ini membahas mengenai bagaimana proses bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian dan menghadapi konflik. Relevansi penelitian sebelumnya ini yaitu sama-sama membahas mengenai bimbingan pranikah. Metode penelitian yang akan dibuat yaitu menggunakan metode deskripsi dengan jenis pendekatan kualitatif.

Ketiga, Karya M. Ridho Iskandar yang berjudul “*Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Urgensi Bimbingan pra nikah dan upaya bimbingan pranikah dalam upaya pengurangan tingkat perceraian di KUA kecamatan Muara Tabir.¹⁵ Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas mengenai urgensi bimbingan pranikah, akan tetapi pada penelitian ini mengacu pada proses bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian dan menghadapi konflik,

¹⁴ Tiara Febrianti, “Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Calon Pengantin sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat”, *skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) hlm 11

¹⁵ M. Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”, *Jurnal Of Islamic Guidance andn Counseling* 2 No.2 (2018) hlm 63

sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai uugensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat perceraian.

Keempat, Karya Rita Anriani & Nurjannah yang berjudul “*Bimbingan Kelompok Pranikah dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin*”. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana bimbingan kelompok pra nikah dalam mencegah perceraian pada calon pengantin di KUA Kecamatan Dumai Timur.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan subjek dalam penelitian ini yaitu calon penganten.

Persamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode bimbingan kelompok, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode bimbingan individual.

Kelima, karya Nono Carsono dengan judul “*Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan kursus calon pengantin sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di wilayah wanareja, cilacap.¹⁷

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kursus calon pengantin atau disebut juga bimbingan pranikah yang dijadikan sebagai upaya mencegah perceraian. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada metodenya, pada penelitian tersebut menggunakan metode pendampingan deskriptif eksploratif sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mengenai tahapan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama kepada calon pasangan muda.

¹⁶ Rita Anriani & Nurjannah, “Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4 No.2 (2021) hlm 58

¹⁷ Nono Carsono, “Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap”, *Journal o Community Development*, 1 No.1 (2021) hlm 42

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya penelitian sebelumnya hanya cenderung membahas mengenai bimbingan pranikah sebagai pencegah perceraian, tidak membahas mengenai bagaimana upaya untuk menghadapi konflik. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas mengenai bimbingan pranikah yang dijadikan sebagai upaya mencegah konflik serta untuk mencegah perceraian terutama pada pasangan yang menikah di usia dini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, terdiri dari: Teori Bimbingan Pranikah, Teori Konflik, Teori Perceraian dan Teori Pasangan Muda

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA, terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi, Gambaran umum Subjek, Penyajian Data, Analisis Data, dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan, Saran dan Penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pranikah

1. Definisi Bimbingan

Istilah bimbingan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu “*guidance*”, yang memiliki makna membimbing, mengarahkan, mengajarkan, kepada orang lain yang dapat bermanfaat dalam masa sekarang dan masa yang akan datang.¹⁸ Bimbingan merupakan pemberian arahan pada seorang individu atau kelompok yang dapat mengembangkan pribadi-pribadi individu secara mandiri. Bimbingan merupakan bentuk pemberian pertolongan maupun arahan kepada seseorang agar orang tersebut dapat terarah untuk bisa berkembang secara optimal.

Menurut Shetzer dan Stone mengemukakan bahwa bimbingan sebagai “*process of helping an individual to understand himself dan his world.*” Berarti bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.¹⁹

Sementara Menurut Prayitno & Erman Amti, mengemukakan bahwa bimbingan yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sesuai dengan norma yang berlaku.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan dari seorang

¹⁸ Hamdi Abul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Bimbingan Penyuluhan Islam* I no. 2, 2019, 05.

¹⁹ Anwar, M. F, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 02

²⁰ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm 06

ahli yang kompeten dalam rangka membantu memecahkan persoalan serta untuk mencapai kesejahteraan individu maupun kelompok. Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pemberian bantuan berupa nasehat dan ilmu pengetahuan terkait pernikahan yang diberikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin untuk dijadikan sebagai bekal ilmu dalam berumah tangga.

Istilah bimbingan pranikah diurai dari tiga kata yang membentuk, yaitu kata “bimbingan”, “pra”, dan “nikah”. Kata “bimbingan” mempunyai arti sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk membantu individu dalam mencapai kemampuan secara maksimal dan mengarahkan manfaatnya baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Kata “pra” identic dengan makna sebelum. Selain kata “pra”, makna sebelum juga disebut dengan istilah “pre” misalnya kata “prenatal” yang berarti sebelum melahirkan. Sedangkan kata “nikah” mempunyai arti melaksanakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang melauai rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.²¹

Berdasarkan penjelasan definisi kata yang terkandung dalam istilah “bimbinngan pranikah” di atas maka dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah yaitu merupakan sebuah proses pendampingan kepada seseorang yang mana akan melangsungkan pernikahan agar dapat memaksimalkan kemampuannya sehingga dapat

²¹ Ahmad Jamhuri, “Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* 7 no. 1, (2022), hlm 3

meningkatkan manfaatnya baik bagi dirinya, pernikahannya, hingga masyarakat.

Bimbingan pranikah merupakan sebuah upaya memberikan bantuan kepada pasangan yang dilakukan oleh penyuluh pernikahan, agar dapat berkembang dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik dengan pengertian sehingga dapat mencapai motivasi keluarga, perkembangan serta dapat mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera.²²

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah merupakan suatu proses layanan sosial yang diberikan kepada kedua calon mempelai atau calon suami/istri sebelum menikah agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.²³

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Penelitian yang akan dibuat ini sudah pasti memiliki tujuan yang jelas agar seseorang yang membacanya ini dapat mengetahui maksud dari bimbingan pranikah, yang antara lain:

- a. Memupuk kesiapan calon pengantin dalam menghadapi tahapan kehidupan baru yaitu kehidupan rumah tangga.
- b. Agar pasangan pengantin nantinya dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik sehingga memperoleh kebahagiaan dan ketenangan lahir batin.
- c. Agar pasangan dapat menciptakan kondisi yang baik untuk keluarga sehingga akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, bimbingan pranikah bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah melalu

²² Nida Amelia, “Layanan Bimbinga Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8 no 1, (2020) 47

²³ Dede Nurul Qomariyah, Ekha Wahyuni, dkk, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 6 no. 1, (2021) 03

bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Sedangkan fungsi dari bimbingan itu sendiri yaitu:

- a. Fungsi *Preventif*, yaitu untuk mencegah terhadap adanya masalah.
 - b. Fungsi *kuratif*, yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pemecahan masalah tertentu.
 - c. Fungsi *preservatif*, yaitu untuk memperoleh solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.
 - d. Fungsi *developmental*, yaitu untuk menjaga dan mengembangkan individu agar lebih terarah secara optimal.
3. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin meliputi:
- a. Bimbingan Tatap Muka/Kelompok
 - 1) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - 2) Materi bimbingan pranikah bagi calon pengantin antara lain: paparan kebijakan bimbingan pranikah, pengenalan, pengutaraan harapan, kontrak belajar, menyiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas, kemudian diakhiri dengan refleksi, evaluasi dan post test.
 - 3) Narasumber bimbingan pranikah terdiri dari 2 (dua) orang fasilitator yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II:542 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, (2013) hlm 05

yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga yang telah mendapatkan izin.

- 4) Bimbingan tatap muka/kelompok sebagaimana sesuai dengan angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari.
 - 5) Materi pre test dilakukan pada saat peserta calon pengantin melakukan registrasi.
 - 6) Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
 - 7) Tempat pelaksanaan
Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota, atau tempat lain yang ditetapkan penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 - 8) Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan dengan peserta kurang dari 50 orang/25 pasang dan pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.²⁵
- b. Bimbingan Mandiri
- 1) Calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri apabila tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka.
 - 2) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2
 - 3) Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II:542 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, (2013) hlm 17

- a. Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Pada saat melakukan pendaftaran, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah dan peraturan perundang-undangann yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c. Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga yang dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d. Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang dari unsurL yaitu konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan mengenai: membangun hubungan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas.²⁶

4. Tahapan Bimbingan

Ada beberapa tahapan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, antara lain:

- a. Identifikasi Masalah

Pada identifikasi masalah ini seorang konselor perlu memperhatikan tanda-tanda awal dari masalah yang dialami oleh klien. Untuk mengetahui gejala-gejala tersebut konselor harus melakukan pengamatan dengan teliti mengenai tanda-tanda yang terlihat, kemudian dianalisis dan dilakukan evaluasi.

²⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II:542 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, (2013) hlm 20

b. **Diagnosis**

Dalam tahapan ini disebut juga sebagai langkah penetapan masalah yang berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dilakukan yang menjadi penyebab latar belakang. Pada tahap ini yaitu dengan mengumpulkan data terkait hal-hal yang menjadi latar belakang penyebab dari gejala permasalahan yang muncul.

c. **Prognosis**

Pada tahap ini konselor mulai menentukan apa yang akan dilakukan untuk memberikan bantuan kepada konseli. Kemudian merencanakan untuk mengetahui jenis dan bentuk permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dalam langkah ini, konselor perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a) Pendekatan yang diberikan dilakukan secara individu atau kelompok
- b) Siapakah yang ditentukan untuk memberikan bantuan/bimbingan
- c) Menentukan waktu pelaksanaan dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan
- d) Pemberian bantuan kepada klien.

d. **Evaluasi**

Pada tahap ini dilakukan selama proses pemberian bantuan diberikan sampai selesai. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan banyaknya data yang diperoleh agar konselor dapat mengetahui sejauh mana bimbingan ini dapat berpengaruh terhadap klien dan untuk mengetahui hasil dari adanya bimbingan/pemberian bantuan tersebut.²⁷

B. Perceraian

²⁷ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*. (Yogyakarta: Teras. 2011) 123-126

1. Definisi Perceraian

Perceraian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan (*divorce*), merupakan sebuah peristiwa perpisahan yang dilakukan secara resmi oleh kedua belah pihak antara seorang suami istri dengan ketetapan bahwa mereka sama-sama untuk saling mengakhiri peran masing-masing sebagai pasangan suami dan istri. Keduanya menjadi tinggal berpisah karena sudah hilangnya ikatan yang resmi diantara mereka. Mereka (Suami-istri) yang sudah resmi cerai akan tetapi belum mempunyai anak, maka tidak memungkinkan memberikan efek trauma psikologis terhadap anaknya. Akan tetapi, mereka yang sudah mempunyai anak sudah pasti dapat memberikan dampak negatif berupa trauma psikologis bagi anak. Dan memungkinkan anak akan memilih salah satu diantara kedua orang tuanya untuk ikut dengan ayah ataupun ibunya.²⁸

2. Faktor Penyebab

Pada dasarnya perceraian dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor penyebab perceraian tersebut tentu berbeda antara masing-masing pasangan suami istri. Beberapa konflik yang dapat menyebabkan perceraian yaitu karena ada salah satu pihak yang sering mengabaikan tugas/kewajibannya terhadap keluarga termasuk anak. Selain hal tersebut, masalah keuangan juga dapat menjadi salah satu faktor seseorang bercerai. Hal tersebut karena uang merupakan hal yang utama dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka apabila keuangan tidak mencukupi kebutuhan hidup tentu dapat menjadi penyebab pertengkaran yang berujung pada perceraian. Faktor lain yang menyebabkan perceraian yaitu bisa juga karena adanya kekerasan dari salah satu pihak. Seringkali bertindak dan berkata kasar (menyakitkan) juga dapat menjadi faktor perceraian. Ketidakcocokan

²⁸ Hayati, "Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian", *JP3SDM* 9 no.2, (, 2020) 60

dalam sebuah hubungan yang akhirnya salah satunya menjadi tidak setia atau bisa dikatakan memiliki kekasih lain. Adanya ketelibatan pihak lain yang ikut campur dalam rumah tangga juga sangat berpengaruh dalam kenyamanan terutama pada suami dan istri. Faktor-faktor tersebutlah yang sering menjadi penyebab adanya perceraian dalam lingkungan di sekitar kita.

Selain adanya faktor penyebab perceraian, konsep Sakinah Mawadah Warahmah dalam Islam juga memberikan konsep mengenai bagaimana mempertahankan keluarga untuk bisa mencegah terjadinya perceraian yang antara lain:

- a) Selalu husnudzan kepada Allah
- b) Qona'ah dan Bersabar
- c) Menghindari cacik maki dan kekerasan fisik.
- d) Saling menghormati dan menghargai satu sama lain
- e) Saling percaya dan setia satu sama lain.
- f) Menjaga hubungan seksual yang baik.
- g) Memelihara komunikasi yang baik.
- h) Saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain.
- i) Memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi.
- j) Memiliki kemampuan yang fleksibel dalam menjalankan peran masing-masing.²⁹

Dalam perceraian, ada beberapa tahap yang ada dalam proses perceraian. Salah satunya yaitu pereraian finansial, yakni perpisahan yang disebabkan karena terjadinya penurunan yang signifikan dalam hal keuangan (ekonomi) dalam memberikan uang belanja kepada istri. Demikian halnya dengan istri sudah tidak lagi mempunyai hak untuk

²⁹ Riski Maulana Amalia. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", *Jurnal Al-AZHAR Indonesia Seri Humaniora* 4, No.2 (2017) 06

meminta jatah uang melainkan apabila hanya untuk mengurus keperluan anaknya. Meskipun dalam statusnya sudah bercerai, akan tetapi seorang ayah masih memiliki kewajiban dalam mengurus, merawat dan terutama menafkahi anak-anaknya. Kemudian perceraian koparental, yaitu perceraian yang apabila setelah bercerai mereka (mantan suami-istri) masing-masing tidak memiliki kebersamaan dalam mengurus anak, dan tidak pula mempengaruhi dalam hal kewajiban mengurus, mendidik, dan merawat anaknya.³⁰

C. Konflik

1. Definisi Konflik

Konflik berasal dari kata latin yakni *Configure* yang bermakna memukul. Menurut sosiologis, konflik bermakna interaksi dalam dinamika sosial yang terjadi oleh dua orang atau lebih, dimana pihak yang kuat berusaha untuk melawan dan mencoba menghancurkan pihak lainnya menjadi tidak berdaya.³¹

2. Faktor Terjadinya Konflik

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik antara lain:

- a. Adanya ketidaksamaan mengenai karakter, pendirian, perasaan, atau pendapat antara individu yang tidak bisa memberikan toleransi di antara individu yang bertikai sehingga dapat memicu terjadinya konflik.
- b. Adanya perbedaan adat istiadat/kebiasaan yang memberikan pengaruh dalam pola pikir dan perilaku yang kemudian menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak.

³⁰ Hayati, "Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian", *JP3SDM* 9 (2), (2020) 61

³¹ Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja" *Jurnal Muttaqien* 1 No. 1 (2020) 04

- c. Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan diantara kedua belah pihak yakni individu maupun kelompok baik pada bidang ekonomi maupun budaya.
- d. Perubahan sosial yang cukup signifikan yang berpengaruh pada nilai dan sistem sosial.

Dari paparan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik tersebut maka dapat dipahami bahwa sebagai individu pasti selalu mengalami konflik karena konflik merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat diatasi melalui beberapa strategi yang antara lain sebagai berikut:

- 1) *Contending*, yaitu strategi menghadapi konflik dengan cara *wine-lose solution* dimana dalam memecahkan masalah tidak mementingkan pihak lawan.
- 2) *Problem Solving*, yakni pemecahan permasalahan dengan mementingkan kedua belah pihak.
- 3) *Yielding*, yaitu menyelesaikan masalah dengan memilih mengalah dimana lebih menurunkan aspirasinya dan berusaha menerima kekurangan dari yang diharapkan sebenarnya.
- 4) *Inaction*, yaitu penyelesaian konflik dengan memilih diam dan tidak melakukan apapun, kedua belah pihak sama-sama tidak mau memulai terlebih dahulu.
- 5) *Withdrawing*, yaitu menyelesaikan masalah melalui cara menghindari serta memilih untuk tidak peduli dengan konflik.³²

³² Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja" *Jurnal Muttaqien* 1 No. 1 (2020) 06

D. Pasangan Muda dan Tingginya Tingkat Perceraian

Pernikahan dini atau pernikahan muda merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada anak yang usianya dibawah 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Nikah usia dini berdasarkan Undang-Undang yaitu sebuah pernikahan yang dianggap melanggar aturan Undang-Undang pernikahan, bagi perempuan masih dibawah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki dibawah 19 tahun. Menurut Ibnu Syubrohmah berpendapat bahwa agama tidak memperbolehkan adanya pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia yang dianjurkan. Menurut pendapatnya, pernikahan akan dianggap memiliki nilai esensial apabila telah mencukupi kebutuhan secara fisik dan melestarikan adanya keturunan. Sedangkan pada anak yang usianya belum baligh tentu belum bisa memenuhi nilai tersebut.³³

Pada dasarnya disisi lain pernikahan dini juga memiliki sisi positif dimana tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat ini fenomena pacaran yang terjadi kerap sekali tidak mengindahkan nilai dan norma-norma agama. Hal tersebut terjadi karena adanya kebebasan yang sudah melewati batas sehingga menimbulkan tindakan menyimpang di lingkungan masyarakat. Fenomena tersebut tentu memperlihatkan bagaimana memprihatinkannya moral anak zaman sekarang. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut pasangan muda yaitu pasangan suami istri yang menikah pada usia muda atau disebut juga dengan pernikahan dini.

Pernikahan yang dilakukan di usia muda tentu sangat rentan dengan adanya konflik karena usia tersebut kondisi fisik dan umurnya masih terlalu muda dan belum memiliki kestabilan emosional. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga karena pola pikir yang belum matang. Beberapa aspek kematangan yang perlu disiapkan dalam pernikahan

³³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur/Dini", *Jurnal Al-Qadau*, 2 no. 1, (2015) 20

antara lain yaitu kematangan fisiologis, kematangan psikologis, dan kematangan finansial. Kematangan finansial inilah yang sangat diperlukan karena dianggap sebagai roda dalam kehidupan keluarga, namun pada umumnya di usia muda justru belum memiliki pekerjaan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.³⁴ Hal tersebut tentu dapat memicu terjadinya perceraian karena permasalahan ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain faktor-faktor tersebut, persiapan pernikahan yang belum matang juga dapat menjadi akibat terjadinya perceraian. Karena pada usia yang masih muda tentu belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi berbagai problematika kehidupan setelah menikah. Apabila kita lihat dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu mempengaruhi banyaknya kasus perceraian pada pasangan muda. Grinjis dan Hoko Horii mengemukakan bahwa ada 50% pernikahan pada usia dini yang berakhir pada perceraian, yang mana perceraian tersebut terjadi ketika usia pernikahan baru mencapai satu/dua tahun. Kasus perceraian pada Pengadilan Agama di Indonesia pada sepanjang tahun 2011 memiliki angka yang cukup tinggi. Total suami istri yang mengajukan perceraian kurang lebih ada 314,615 dengan berbagai macam permasalahan. Perbandingan pada tahun 2013 dan 2014 justru mengalami peningkatan sebanyak 10% dan salah satu yang menjadi penyebabnya yaitu banyaknya pernikahan usia dini.³⁵

³⁴ Nada Cinta Kasih, "Manajemen Konflik Interpersonal Suami Istri dalam Mengatasi Konflik Finansial", *Naskah Publikasi*, (2020) 7

³⁵ Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Perceraian di Indonesia", Universitas Padjajaran. (2016) 48

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Nasution, metode kualitatif merupakan pendekatan yang berusaha mengamati, berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar dan berusaha memahami bahasa mereka serta interpretasi mereka terhadap keadaan lingkungannya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai peristiwa dan perilaku manusia.³⁶

Penelitian kualitatif menghasilkan data yang diperoleh melalui beragam sarana penelitian, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi dalam setting yang diteliti. Metode dalam penelitian kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang suatu fenomena yang sulit diungkapkan melalui metode kuantitatif.

Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk memahami secara deskriptif mengenai bagaimana bimbingan pranikah yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda yang menikah pada usia dini.

³⁶ Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)", (2017)

2. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.³⁷ Jenis pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang mendeskripsikan, menginterpretasikan pengumpulan data dan mampu merekam aspek-aspek suatu objek dengan memperhatikan keefektifan seluruh dari jawaban yang sebenarnya.³⁸

Pertanyaan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengenai apa, siapa, dimana, dan bagaimana peristiwa maupun pengalaman yang terjadi, dan kemudian dianalisis secara rinci sehingga dapat diperoleh pola-pola yang muncul di dalam peristiwa yang sudah terjadi.³⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langsung pendekatan deskriptif kualitatif dalam proses pengumpulan data mengenai informan dan menggunakan pedoman penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian ini dikarenakan dianggap tepat pada saat menemukan objek data yang dipertimbangkan dengan penelitian ini.

B. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Pusaka Kecamatan Karanganyar. Lokasi tepatnya di Dusun II Kaliputat Selatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

³⁷ Mudjia Rahardjo, "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif" Artikel, Diakses dari: <https://www.uinmalang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html/>

³⁸ Amiroton Sholikhah, "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif," KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 10, no. 2 (1 Januari 1970): 342–62, <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>.

³⁹ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," STKIP Siliwangi Journals 2, no. 2 (2018).

2. Waktu Penelitian

Estimasi waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022-Maret 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu individu, benda, atau organisme yang dijadikan sarana informasi yang diperlukan dalam proses pengumpulan data.⁴⁰

Subjek utama dalam penelitian ini yaitu penyuluh agama dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Pusaka kecamatan karanganyar. Sedangkan subjek pendukung dalam penelitian ini yaitu 3 pasangan suami istri yang menikah dini untuk mengetahui bagaimana keberhasilan bimbingan pranikah sebagai upaya menghadapi konflik dan mencegah perceraian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus atau sasaran yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini yaitu proses bimbingan pranikah yang dijadikan sebagai upaya dalam menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau *informant*. Sumber primer yang didapat dalam penelitian ini adalah

⁴⁰ Faizal Musaqif Affan., “Analisis Perubahan Lahan Untuk Permukiman dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografis*, 2 No.1, (2014) Hlm. 56, Diakses dari <http://blog.ub.ac.id/ismayanti/files/2016/02/330-1171-1-PB.pdf>.

hasil wawancara dari 3 Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Karanganyar dan 3 Pasangan suami istri yang menikah di usia muda.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah ada yang berfungsi sebagai sumber data pelengkap, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. hal ini dapat memungkinkan penulis untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dalam penelitiannya sehingga dapat menjelaskan temuannya dan menjadi referensi bagi penulis dan penulis lain.⁴¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Sejarah profil KUA kecamatan Karanganyar dan buku Panduan Bimbingan Pranikah, buku fondasi keluarga sakinah, modul penyuluh agama mengenai pernikahan dini, dan foto-foto terkait proses bimbingan pranikah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pentingnya pengumpulan data yang dijadikan sebagai bahan penelitian maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung pada objek atau variabel yang akan diteliti untuk melihat dari dekat mengenai kegiatan yang dilakukan.⁴²

⁴¹ Heni Setiani, “Gambaran Tingkat Pendidikan, Umur dan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia di Wilayah Kerja Pukesmas Sokaraja” (Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2013).

⁴² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2014), hlm 173

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata atau fakta yang terjadi mengenai proses dan tahapan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama dan mengenai bagaimana pasangan yang menikah di usia muda dalam menghadapi konflik dan berusaha mencegah perceraian setelah mengikuti bimbingan pranikah sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan informasi lebih banyak mengenai topik pembahasan yang dikaji dalam penelitian dalam bentuk tanya jawab antara narasumber dengan peneliti.⁴³

Wawancara merupakan metode awal yang digunakan oleh penulis dalam tahap pengumpulan beberapa data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode wawancara ini dianggap dapat menjadi metode yang cukup mudah dan efisien pada saat memperoleh informasi yang dibutuhkan, dengan demikian akan mempermudah penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara informal. Wawancara informal yaitu wawancara yang cukup mudah dilakukan dan memberikan kemungkinan penulis untuk bisa mengikuti minat dan gagasan partisipan. Penulis dapat dengan mudah dalam mengajukan pertanyaan yang beragam. Dengan demikian, tujuan penelitian yang ada dalam pikirannya dan masalah khusus bisa saja berkembang akan berkembang sama dengan tujuan awal dilaksanakannya proses wawancara.⁴⁴

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada penyuluh di KUA Pusaka kecamatan Karanganyar dan pada pasangan muda yang menikah

⁴³ Muh. Fitrah dan Luthfiah.2017. Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak), Hlm. 156

⁴⁴ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (24 Maret 2007): 35–40, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

pada usia muda guna memperoleh informasi mengenai proses bimbingan pranikah yang dilakukan sebagai upaya mencegah perceraian dan menghadapi konflik.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sarana informasi, yang memuat data berupa rekaman, foto, ataupun bentuk dokumen tertulis. Segala sesuatu yang ada di dalam dokumen biasanya digunakan sebagai alat untuk membantu dalam hal studi, kesaksian, penelitian, rekreasi, dan lain-lain.⁴⁵ Sedangkan Dokumentasi merupakan metode penyimpanan dokumen atau bukti dengan akurat dari rekaman sumber tertentu. dalam penelitian ini, penulis mempergunakan dokumentasi untuk mendapatkan informasi pendukung agar dapat melengkapi temuan terkait pada topik pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa laporan kegiatan pelayanan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, buku panduan bimbingan pranikah, buku fondasi keluarga sakinah, modul penyuluh agama mengenai pernikahan dini, dan foto-foto terkait proses bimbingan pranikah.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan merangkai secara sistematis mengenai informasi yang sudah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengolah data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, kemudian menyusun menjadi pola, memilah antara yang penting serta mengambil ringkasan agar memudahkan siapapun yang membaca dan memahami isi laporan penelitian.

⁴⁵ Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (5 Desember 2017): 47, <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>.

1. Reduksi Data

Reduksi data sama halnya dengan pemilihan, pemusatan kefokuskan terhadap penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁴⁶

Pada penelitian ini reduksi yang dilakukan yaitu merangkum, memilih, serta lebih fokus terhadap hal yang penting dan memaparkan deskripsi secara jelas mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian berdasarkan informasi yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa mengemukakan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁴⁷ Dalam penyajian data ini digunakan sebagai proses untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda yang menikah pada usia dini.

3. Kesimpulan Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari suatu proses penelitian yang berupa ringkasan mengenai pembahasan dari permasalahan penelitian.⁴⁸ Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan dari hasil penelitian sehingga menjadi data penelitian yang bisa memberi jawaban dari permasalahan penelitian agar dapat lebih mudah dimengerti oleh pembacanya.

⁴⁶ Ahmad Rijali, 2018, "Analisis Data Kualitatif", *jurnal Aldharah*, 1 (17), Hlm 91 <https://jurnal.uin.antasari.ac.id/imdex.php/aldharah/article/view/2374>

⁴⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm 123

⁴⁸ Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Analisis Data*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2018) hlm 308.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Karanganyar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar berdiri pada tahun 1946 dengan Kepala KUA pertama KH. Amin Chusaini. Dikarenakan belum memiliki gedung, kegiatan KUA dilaksanakan di Masjid Istiqamah desa Karanganyar. Faktor keamanan pasca kemerdekaan menjadi penyebab sering berpindahnya kantor, diantaranya pernah pindah ke dusun Ratambulu desa Kalijaran, sempat berpindah ke desa Brakas dan terakhir berlokasi di desa Karanganyar tepatnya terletak di Jalan Raya Karanganyar-Jambudesa KM 01 Kode Pos 53354.

Kondisi fisik bangunan baik, KUA Revitalisasi ada tambahan bangunan berupa Balai nikah, dapur, dan ruangan - ruangan di petak - petak mulai dari ruang Kepala, ruang Penghulu, ruang Penyuluh Fungsional, ruang Staff, ruang Penyuluh Non PNS, ruang tunggu, ruang mushalla, ruang pengarsipan, dan ruangan depan/ ruang pelayanan adalah ruang yang paling Vital. Revitalisasi KUA merupakan salah satu program prioritas Kemenag untuk mewujudkan KUA sebagai Pusat Layanan Keagamaan yang Prima, Kredibel, dan Modern guna meningkatkan kualitas umat beragama. Sehingga dengan ditunjuknya KUA Kec. Karanganyar sebagai KUA Revitalisasi, pada tahun 2021 tepatnya di bulan Desember 2021 KUA Karanganyar kembali di rehab, adapun rehab tersebut meliputi penambahan bangunan Balai Nikah/ ruang untuk nikah, ruang Kepala, ruang Penyuluh Fungsional, ruang pelayanan/ front office, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang staff/ back office, ruang penyuluh non PNS, ruang dapur. Kegiatan bimbingan pranikah sendiri biasanya dilakukan di aula lantai 2 apabila berkelompok. Sedangkan bimbingan yang dilakukan secara mandiri biasanya dilakukan di ruang konsultasi maupun ruang penyuluh. Ruang

konsultasi juga termasuk ruang pribadi (privat room) terutama yang bisa dipakai oleh pasangan muda agar dapat terjaga kerahasiaannya. Untuk kegiatan pelaksanaan nikah dilakukan di ruang balai nikah.

Adapun yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar adalah:

- a. K.H. Amin Chusaini (1946 sampai dengan 1949)
- b. K. Abu Nuchtarom (1949 sampai dengan 1957)
- c. K.H.M. Hisyam Abudul Karim (1957 sampai dengan 1965)
- d. K.H. Akhmad Siddiq (1965 sampai dengan 1979)
- e. K.H. Sofyan Akhmadi (1979 sampai dengan 1983)
- f. K. Muslimun (1983 sampai dengan 1985)
- g. K. Muhajir (1985 sampai dengan 1987)
- h. Sumarno (1987 sampai dengan 1990)
- i. Paryadi, B.A. (1990 sampai dengan 1999)
- j. Abdul Hamid (1999 sampai dengan 2000)
- k. Amin Anjilin, B.A. (2000 sampai dengan 2005)
- l. Wasis, B.A. (2005 sampai dengan 2008)
- m. Marwoto, S.Sos. (2008 sampai dengan 2013)
- n. Ikhsanudin, S.Pd.I. (2013 sampai dengan 2017)
- o. Syarifuddin, S.Ag. MH. (Agustus 201 sampai dengan Agustus 2022)
- p. Amin Nasirudin, S.Ag. (1 September 2022 sampai dengan sekarang)

2. Letak Geografis

Secara geografis kecamatan Karanganyar berada di Kabupaten Purbalingga bagian utara dengan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mrebet, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Bobotsari, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangreja, dan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertanegara. Sedang topografi permukaan daratan kecamatan

Karanganyar sebagian besar merupakan perbukitan landai yang berjajar.

Kantor urusan Agama Kecamatan Karanganyar berada di Jalan Raya Dusun II Kaliputat Selatan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, kode pos 53354.

Batas Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar yaitu :

- Sebelah Utara Desa Jambu Desa
- Sebelah Timur tanah milik Subagyo
- Sebelah Selatan tanah milik Ny. Susah
- Sebelah Barat jalan ke Jambudesa

3. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang madanni dan religious melalui peningkatan pengamalan ajaran agama pada individu, keluarga, dan masyarakat.”

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan prima dalam melaksanakan tugas khususnya nikah dan rujuk
2. Memasyarakatkan program gerakan keluarga sakinah (GKS) melalui Bimbingan Pranikah.
3. Mengoptimalkan peran Lembaga BP4, LPTQ, BKM, P2A, yang bekerja sama dengan Instansi terkait dan tokoh masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ibadah sosial (ZAWAIBOS)
5. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan keagamaan pada masyarakat.

4. Tujuan

Dengan adanya visi dan misi yang sudah disebutkan di atas, maka KUA Kecamatan Karanganyar memiliki tujuan antara lain:

- a. Terwujudnya masyarakat yang religius, serta terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis dan terlaksananya Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial (ZAWAIBSOS) di masyarakat dengan tertib;
 - b. Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan nikah dan rujuk di KUA;
 - c. Terwujudnya Aparatur/Pegawai KUA yang terampil, profesionalisme dan berkualitas;
 - d. Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah;
 - e. Terwujudnya kerjasama antar dinas/instansi terkait yang harmonis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Terwujudnya sarana dan prasarana KUA yang lengkap dan memadai;
 - g. Terwujudnya data keagamaan yang akurat, dan tertib administrasi.
5. Struktur Organisasi

Dalam rangka untuk menjalankan tugasnya, Kantor Urusan Agama membentuk Susunan struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala KUA Kec. Karanganyar
- b. Penyuluh Agama Fungsional
- c. Pelaksana Pengelola Urusan Agama
- d. Pengelola Kegiatan dan Anggaran
- e. Pengelolan Bidang Moderasi Beragama
- f. Pelaksana Pengadministrasian Umum
- g. Pramubakti
- h. Penjaga/Keamanan Kantor

Data Pegawai Struktural
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2022

No	NAMA	JABATAN
1.	Amin Nasirudin, S.Ag. NIP. 19740042000031001	Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA
2.	Sri Mulyati, S.Ag. NIP. 197609022005012002	Penyuluh Agama Islam Fungsional
3.	Kumedi, S.Kom.I. NIP. 197609102007011038	Pelaksana Pengelola urusan Agama
4.	Sri Rahayu, S.Pd.I. NIP. 196803172003122002	Pengelola kegiatan dan anggaran
5.	Muchtarom, S.Sy	Pengelola Bidang Moderasi Beragama
6.	Karyo, S.Sos NIP. 197201202009011003	Pengelolaan Bidang Umum
7.	Puji Astuti NIP. 197701152007012019	Pramubakti
8.	Heni Yunita Sari, S.H.I.	Pengadministrasian Umum
9.	Rakhmat Purwanto	Penjaga Malam

Dalam rangka untuk mencapai sasaran kinerja yang lebih baik, efektif dan efisien, Kantor Urusan Agama telah menetapkan dan menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing melalui program-program seperti pendidikan dan pelatihan, serta program lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai. SDM yang ada di KUA Kecamatan

Karanganyar juga sudah beberapa kali mengikuti program diklat/seminar mengenai Diklat BRUS, Diklat BRUN, Diklat Pusaka Sakinah, dan Diklat Binwin. Dengan latar belakang SDM penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Karanganyar sudah cukup efektif dalam memberikan kegiatan bimbingan pranikah karena sudah adanya tenaga fasilitator dan tambahan dan tenaga kesehatan. Selain itu, untuk menunjang kualitas pegawai yang lebih professional, maka perlu adanya peningkatan dalam segi kecakapan dalam memberikan informasi, komunikatif, dan mampu memperbaiki serta meningkatkan kualitasnya sebagai seorang penyuluh.

B. Analisis Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu lembaga keagamaan yang fokus untuk melayani masyarakat terutama yang akan melakukan pernikahan dan layanan keagamaan lainnya. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan meningkatkan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan secara individual dan kelompok. Dalam memberikan layanan bimbingan pranikah ini, penyuluh mengajarkan kepada kedua calon pasangan suami istri untuk sama-sama memahami dirinya apakah sudah benar-benar siap untuk menghadapi dunia rumah tangga dan apakah sudah memiliki banyak bekal ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalankan peran sebagai suami maupun istri. Bimbingan pranikah tersebut dilakukan agar kedua pasangan yang akan melakukan pernikahan dapat menjalankan pernikahannya dengan baik dan untuk bekal masa depan ketika dihadapkan dengan sebuah konflik dalam rumah tangganya. Kemudian secara bersamaan semua calon pengantin diwajibkan untuk bisa mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh petugas. Petugas tersebut memberikan materi-materi yang terkait dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

1. Identifikasi Permasalahan

Dari hasil wawancara penulis dengan responden mengenai pengamatan permasalahan yang dialami oleh pasangan muda tersebut mengatakan sebagai berikut.

Penyuluh satu:

“Sebelum melakukan bimbingan ya kami mencari tau masalah yang dialami oleh pasangan muda tersebut dengan bertanya empat mata dengan yang bersangkutan, kemudian klarifikasi juga dengan orang tuanya.”

Penyuluh dua:

“Identifikasi masalahnya ya kami lakukan dengan tanya kepada pasangan yang menikah muda tersebut, apa yang terjadi dan apa yang menjadi penyebab masalah itu.”

Selain dari jawaban penyuluh tersebut, penulis juga bertanya kepada pasangan yang menikah muda tersebut tentang bagaimana penyuluh mengidentifikasi masalah yang terjadi, yakni sebagai berikut.

Pasangan L dan R:

“Iya dulu saya ditanyai dulu tentang apa yang terjadi sampe saya daftar untuk nikah muda”

Pasangan R dan Y:

“Waktu bimbingan dulu ya sempet ada penyuluh yang bertanya kok bisa saya dan suami milih menikah di usia muda.”

Dari hasil analisis tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwasannya penyuluh sudah menerapkan mengenai tahapan awal dalam bimbingan yakni mencari tau permasalahan yang terjadi pada pasangan muda tersebut.

2. Diagnosis Permasalahan

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa responden sebagai berikut.

Penyuluh satu:

“Setelah tanya masalah dan apa yang jadi penyebabnya ya tentu kami menentukan permasalahan apa yang terjadi. Dan setelah mengetahuinya ya ada berbagai macam faktor penyebabnya yang natara lain ada yang menikah karna kecelakaan (Married by Accident), dijodohkan, dan sebagainya.”

Penyuluh dua:

“Kami menetapkan permasalahan tersebut, kebanyakan dari yang menikah muda ya karna hamil diluar nikah karena pergaulan yang terlalu bebas.”

Ada juga jawaban dari pasangan

Pasangan L dan R:

“Setelah kami bilang sebabnya ya iya penyuluhnya bilang masalah intinya.”

Pasangan R dan Y:

“Iya dulu saya dan pasangan ditentukan masalahnya setelah kami bercerita masing-masing.”

Dari wawancara tersebut, penulis mengetahui bahwa setelah mengidentifikasi permasalahannya kemudian penyuluh menentukan permasalahan yang terjadi setelah menganalisis yang menjadi penyebab permasalahan tersebut.

3. Prognosis

Pada tahap ini penyuluh menentukan mengenai bantuan apa yang akan diberikan kepada calon pasangan yang menikah muda tersebut mengenai masalahnya. Sesuai dengan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa responden sebagai berikut.

Penyuluh satu:

“Iya setelah kami tau mengenai permasalahannya ya kami memberi bantuannya dengan melalui kegiatan pendampingan khusus. Dan apabila ada permasalahan ekonomi kami memberikan bantuan berupa pemahaman mengenai perolehan rezeki yang bisa didapatkan dari suami maupun istri serta memberikan pemahaman tentang pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk mencari rezeki.”

Penyuluh dua:

“Kami memberikan bantuan dengan diadakannya program pendampingan khusus bagi permasalahan pasangan yang menikah muda. Untuk permasalahan keuangan kami hanya dapat membantu dengan memberi saran untuk membuka usaha melalui keterampilan yang dimiliki.”

Begitu juga pendapat yang diutarakan oleh pasangan yang menikah muda.

Pasangan L dan R:

“Ya dulu kami diberi bantuannya lewat bimbingan khusus agar kami bisa menghadapi konflik dengan baik. Tapi kalau terkait masalah ekonomi kami cuma diberikan pemahaman tentang mencari rezeki dan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki.”

Pasangan R dan Y:

“Pada saat bimbingan dulu saya diberi bantuan dengan ikut pendampingan khusus untuk menghadapi permasalahan. Misalnya untuk masalah keuangan ya dikasih tau cara mengelolanya dengan baik.”

Berdasarkan pada analisis wawancara tersebut, bahwasanya penyuluh memberikan bantuan kepada pasangan yang menikah muda melalui pendampingan khusus. Akan tetapi hal tersebut belum tentu bisa membantu dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh pasangan muda, terutama apabila pasangan muda tersebut memiliki permasalahan terkait hal ekonomi/keuangan dalam keluarga.

4. Proses Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa petugas yang memberikan bimbingan dan beberapa pasangan calon pengantin yang menikah di usia muda mengenai proses yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan penyuluh KUA Kecamatan Karanganyar:

“Tahap awal untuk mengikuti bimbingan pranikah yaitu setelah peserta mengisi formulir yang disediakan, kemudian kalau

persyaratannya sudah terpenuhi dan sudah mendapat surat dispensasi izin menikah dari pengadilan bagi pasangan yang masih dibawah umur, kemudian kami memberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar. Bimbingannya biasanya dilakukan setengah bulan sampai satu bulan setelah calon pasangan sudah melakukan pendaftaran baik online maupun offline”⁴⁹

Berikut ini juga jawaban yang diberikan oleh penyuluh lainnya mengenai tahap awal bimbingan pranikah:

“Untuk mengikuti bimbingan pranikah ya peserta pastinya mendaftarkan diri dulu, kalau sudah melengkapi persyaratannya baru kemudian mengisi formulir dan diberi undangan untuk mengikuti kegiatan itu, dan untuk pasangan muda yang dibawah umur biasanya akan diperbolehkan kalau sudah dapat dispensasi izin menikah dari pengadilan agama, setelah itu baru boleh mengikuti bimbingan pranikah dan melaksanakan pernikahan. Jarak antara bimbingan dengan daftar nikah kurang lebih 2 minggu sampe satu bulan.”⁵⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah lainnya yaitu:

“Pertama-tama calon pengantin mendaftarkan diri dulu, kemudian kalau datanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi benar kemudian mereka diberi undangan dan mengisi formulir untuk mengikuti bimbingan pranikah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk jarak pendaftaran dengan bimbingan biasanya 2-4 minggu.”⁵¹

Selain wawancara dengan penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah penulis juga melakukan wawancara dengan 2 pasangan yang menikah muda dan mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

Jawaban pasangan L & R:

“Dulu kami melengkapi persyaratan dulu kemudian mengisi formulir yang disediakan untuk kesediaan bimbingan pranikah oleh pihak KUA, dan sudah dapat surat dispensasi izin menikah dari pengadilan karena kami menikah muda. Setelah persyaratannya sudah lengkap, kami mendapat undangan bimbingan pranikah dari KUA dan datang sesuai dengan waktu yang ditentukan.”⁵²

Kemudian begitu juga pernyataan pasangan kedua yang menikah muda dan mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar.

Jawaban dari pasangan R & Y:

“Seingat saya dulu pertama-tama di suruh mengisi formulir kesediaan ikut bimbingan, dan menyerahkan persyaratan. Karena waktu itu saya dan suami masih di bawah umur saya disuruh ikut sidang dan membuat surat dispensasi izin menikah di pengadilan agama. Setelah itu pegawai KUA mendata semuanya dan setelah beberapa hari kami mendapat surat untuk ikut bimbingan pranikah.”⁵³

Dari pernyataan ketiga penyuluh yang memberikan bimbingan pranikah dan kedua pasangan yang telah mengikutinya dapat dianalisis bahwasannya tahapan untuk mengikuti bimbingan pranikah masih sama dengan tahapan pada umumnya. Peserta yang telah mendaftar baik secara online maupun offline kemudian diberi waktu sekitar setengah bulan sampai satu bulan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Perbedaannya hanya terletak pada surat dispensasi izin menikah pada pasangan muda. Tahapan demi tahapan untuk mengikuti bimbingan pranikah tersebut sudah berjalan dengan semestinya dan cukup efektif. Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Karanganyar membuat tahapan bimbingan pranikah dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Tanpa adanya pengarahan dari pihak KUA, sudah pasti peserta mengalami kebingungan untuk mengurus persyaratan

⁵² Hasil wawancara dengan pasangan L & R di Rumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁵³ Hasil wawancara dengan pasangan R & Y di Rumah R pada tanggal 14 Mei 2023

mengenai bimbingan pranikah. Bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin agar mereka mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* agar dapat menghadapi konflik dengan baik dan dapat mencegah perceraian.

5. Tujuan Bimbingan Pranikah

Dalam mengikuti bimbingan pranikah ada beberapa alasan yang menjadi tujuan penyuluh memberikan bimbingan dan bagi pasangan calon pengantin yang mengikutinya terutama bagi pasangan muda. Sebagaimana yang diutarakan dalam kutipan wawancara berikut mengenai tujuan mengikuti bimbingan pranikah.

Penyuluh satu:

“Tujuannya ya agar calon pasangan pengantin dapat membina keluarga dengan baik. Menjadi keluarga yang harmonis nantinya dan terhindar dari perceraian.”⁵⁴

Penyuluh dua:

“Dalam memberikan bimbingan, ada tujuannya yaitu agar pasangan yang menikah nantinya dapat membangun keluarga yang sakinah, utuh dan kekal abadi sampai akhir hayat.”⁵⁵

Penyuluh tiga:

“Bimbingan bertujuan agar calon pasangan pengantin mendapatkan bekal ilmu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.”⁵⁶

Begitu juga pendapat yang diutarakan oleh beberapa pasangan tentang tujuan mengikuti bimbingan pranikah sebagai berikut.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

Pasangan L dan R:

“Tujuan kami ikut bimbingan pranikah ya agar siap menghadapi pernikahan karena kami menikah di usia muda, agar bisa paham tugas masing-masing.”⁵⁷

Pasangan R dan Y:

“Agar dapat ilmu tentang pernikahan yang bisa jadi bekal di masa depan.”⁵⁸

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dengan informan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa rata-rata dari pasangan muda yang mengikuti bimbingan pranikah tidak hanya semata-mata karena mengikuti aturan tetapi mereka juga memiliki tujuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun, dari hasil wawancara lainnya penulis juga mengajukan pertanyaan mengenai ada atau tidak yang melakukan konsultasi mengenai masalahnya, mengingat salah satu tujuan dari bimbingan pranikah sendiri yaitu untuk mencegah perceraian. Sebagaimana dalam kutipan wawancara dibawah ini terkait persoalan yang dialami pasangan muda dan solusi yang diberikan.

Penyuluh satu:

“Ada beberapa pasangan yang datang atau menghubungi via wa tentang masalahnya, kemudian solusi yang diberikan ya dengan mediasi langsung. Setelah itu diberi pilihan untuk tetap melanjutkan pernikahannya atau memilih berpisah saja.”⁵⁹

Penyuluh dua mengatakan:

“Kalau yang konsultasi itu ada beberapa, dan penyelesaiannya ya dengan musyawarah baik-baik.”

⁵⁷ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R dirumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di rumah R pada tanggal 22 Juni 2023

⁵⁹ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R dirumah L pada tanggal 31 Maret 2023

Penyuluh tiga:

“Kadang-kadang ya ada yang konsultasi ke KUA, biasanya ya diselesaikan bareng-bareng dengan mediasi kedua belah pihak.”⁶⁰

Selain mengajukan kepada penyuluh, penulis juga bertanya kepada pasangan yang telah mengikuti bimbingan yaitu sebagai berikut.

Pasangan L & R:

“Sejujurnya ya pernah, tapi kami dinasehatin dan disarankan untuk diperbaiki lagi.”⁶¹

Pasangan R & Y:

“Kami belum pernah datang ke KUA langsung kalo ada masalah, tapi salah satu dari kami ada yang tanya lewat wa aja. Setelah itu ya harus ada yang ngalah terus baikan lagi.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak memungkiri bahwasanya pasangan muda tentu belum bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan baik mengingat umur mereka yang masih muda sehingga belum memiliki pola pikir yang matang dan belum punya banyak bekal ilmu. Dalam penyelesaiannya, penyuluh memberikan solusi dengan mediasi kedua belah pihak yang dimana teknik mediasi tersebut sesuai dengan strategi *Problem Solving*, yang berarti menyelesaikan konflik/permasalahan dengan mementingkan kedua belah pihak. Sedangkan dalam penyelesaian masalahnya yaitu berkaitan dengan pendekatan behavioral, dimana penyuluh memberikan bantuan kepada pasangan tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya dan dapat mengambil keputusan untuk pertimbangan kehidupan mereka sendiri dalam mempelajari tingkah laku masing-masing.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di rumah R pada tanggal 22 Juni 2023

⁶¹ Hasil wawancara L dan R di rumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁶² Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di rumah R pada tanggal 31 Maret 2023

6. Materi Bimbingan Pranikah

Dalam pemberian materi bimbingan pranikah, ada banyak materi yang disampaikan. Dalam setiap tahunnya juga ada pembaharuan mengenai materi bimbingan pranikah sehingga dari tahun ke tahun materinya tidak sama. Adapun materi yang diberikan untuk bimbingan pranikah bermacam-macam diantaranya mengenai materi UU Pernikahan dan Munakahat, materi fungsi dan tugas/kewajiban suami istri, materi keluarga berencana, mengelola psikologi, membentuk generasi yang berkualitas dan bagaimana menjaga kesehatan. Penyampaian materi tersebut tidak hanya dari petugas KUA saja melainkan juga dari fasilitator Kesehatan. Seperti yang diutarakan oleh beberapa informan pada saat wawancara dengan penulis sebagai berikut:

Penyuluh pertama:

“Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah dalam setiap tahunnya ada tambahan. Antara lain yaitu tentang menyiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi terutama bagi pasangan yang menikah muda dan dinamika keluarga, menjaga kesehatan, mengelola kebutuhan dan keuangan serta bagaimana membentuk generasi yang berkualitas. Bimbingan dimulai dengan mengisi pretest, pengenalan, penyampaian harapan dan kontrak belajar/bimbingan.”⁶³

Ada juga pendapat yang sama juga diutarakan oleh penyuluh yang kedua yaitu:

“Pemberian materi bimbingan yaitu tentang fiqh munakahat, Kesehatan, dan bagaimana membentuk keluarga sakinah, serta ada juga materi yang mengenai tugas/kewajiban sebagai seorang suami maupun istri. Selain itu ada juga pemberian materi tentang psikologi karena sangat penting apalagi bagi pasangan yang menikah muda. Materinya juga berbeda-beda dalam setiap tahunnya.”⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan Penyuluh Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

Penyuluh ketiga juga menyampaikan pendapatnya mengenai materi bimbingan pranikah yaitu:

“Materi yang diberikan tidak sama karena pasti ada tambahan dalam tiap tahunnya. Materinya ya tentang fiqih dalam berkeluarga atau munakahat, membangun keluarga sakinah dan bagaimana menghadapi/menyelesaikan konflik dengan baik, serta materi tentang kesehatan.”⁶⁵

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh beberapa pasangan yang menikah muda yang telah mengikuti bimbingan pranikah mengenai materi yang diberikan. Berikut pendapat yang diutarakan oleh pasangan L & R:

“Materinya banyak banget, tentang pernikahan dalam islam, ada juga tentang kesehatan, penyelesaian masalah dengan komunikasi yang baik dan ada materi tentang psikologisnya.”⁶⁶

Pasangan R & Y juga mengatakan pendapat mereka mengenai materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar.

“Materi yang diberikan pada saat itu yaitu tentang keluarga berencana, UU Pernikahan, psikolgi, tentang keluarga sakinah dan cara-cara menjadi suami istri yang baik. Bimbingannya dimulai dengan pengenalan dan mengisi formulir tes sebelum mulai,”⁶⁷

Beberapa pendapat dari informan peneliti terkait materi bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Karanganyar masih seperti bimbingan pranikah pada umumnya, baik materi mengenai UU Pernikahan, menyiapkan keluarga sakinah, menjaga kesehatan dan program keluarga berencana, serta bagaimana mengelola psikologi dan dinamika keluarga. Meskipun demikian, materi-materi tersebut tentu dapat memberikan manfaat bagi pasangan yang telah mengikutinya. Akan tetapi perlu adanya materi khusus mengenai kematangan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁶⁶ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R di Rumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁶⁷ Wawancara dengan pasangan R dan Y di Rumah R pada tanggal 14 Mei 2023

emosional terutama untuk diberikan kepada pasangan yang menikah di usia muda dimana mereka tentu belum bisa mengatur emosi apabila dihadapkan dengan suatu permasalahan sehingga dengan materi tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk menghadapi konflik dan mencegah perceraian. Materi-materi yang diberikan tersebut tentu sangat membantu calon pasangan pengantin terutama bagi pasangan yang menikah di usia muda yang sudah pasti belum memiliki bekal ilmu pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga.

Dalam buku Bimbingan Konseling, Menurut teori yang dikemukakan oleh Prayitno & Erman Amti, menegaskan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sesuai dengan norma yang berlaku.⁶⁸ Teori tersebut sama halnya dengan bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pasangan pengantin terutama yang menikah muda agar mereka dapat mengembangkan dirinya meskipun mereka menikah muda tetapi mereka masih bisa untuk berkembang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Bimbingan pranikah ini juga erat kaitannya dengan fungsi bimbingan konseling yaitu *fungsi preventif*, yang berarti pencegahan. Dalam hal ini bimbingan pranikah dapat berfungsi sebagai upaya mencegah perceraian.

7. Media Bimbingan Pranikah

Dalam pemberian materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar menggunakan beberapa media seperti alat tulis, proyektor/lcd, dan media lisan.

⁶⁸ Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*. (Jakarta: Teras) 2011, hlm 06

Sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh beberapa informan saat wawancara dengan penulis mengenai media yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar sebagai berikut.

Penyuluh satu:

“Media yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu menggunakan lisan, alat tulis, dan pemberian quis pada peserta bimbingan. Tujuannya agar peserta dapat mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh kami.”⁶⁹

Penyuluh dua:

“Pada saat pelaksanaan bimbingan melalui media lisan, penyuluh memberikan materi dengan menjelaskan dan melalui proyektor untuk pemaparan materi.”⁷⁰

Penyuluh tiga:

“Medianya ya presentasi dengan proyektor, tanya jawab, dan ada tesnya.”⁷¹

Begitu juga pendapat yang diutarakan oleh beberapa pasangan muda yang telah mengikuti bimbingan pranikah seperti berikut ini.

Pasangan L & R:

“Saat bimbingan pranikah dulu dengan media tanya jawab, terus kami disuruh untuk menggambar keluarga harmonis dengan alat tulis yang disediakan, dan disuruh mengerjakan soal yang diberikan.”⁷²

Pasangan R & Y:

“Medianya ada alat tulis, terus materinya disampaikan oleh petugas, dan ada tanya jawab juga.”⁷³

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁷² Hasil wawancara dengan pasangan L & R pada di rumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁷³ Hasil wawancara dengan pasangan R & Y di rumah R pada tanggal 14 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut penulis dapat menganalisis bahwa dalam penyampaian materi bimbingan pranikah ada berbagai macam media yang digunakan, diantaranya yaitu tanya jawab, presentasi dan post tes/tes setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dengan metode tersebut berarti bimbingan pranikah yang dilaksanakan sudah cukup baik karena ada tahap evaluasi materi yaitu melalui quis dan post tes. Meskipun demikian, tidak semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga perlu adanya pengawasan yang baik agar semua peserta dapat benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing.

8. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar juga berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai pentingnya memiliki ilmu pengetahuan tentang agama bagi pasangan suami dan istri. Metode yang dipakai dalam kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar yaitu dilakukan dengan metode individu dan metode kelompok. Seperti halnya saat penulis melakukan wawancara dengan beberapa penyuluh dan pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebagai berikut.

Penyuluh satu:

“Dalam bimbingan pranikah dilakukan secara individu dan kelompok. Individu dilakukan selama 1 jam, sedangkan kelompok dilakukan selama 2 hari dalam 4 sesi. Bimbingan pranikah kelompok biasanya dilakukan pada hari rabu/kamis. Sedangkan bimbingan individu dilakukan setiap hari kalau ada yang mau menikah. Untuk bimbingan kelompok itu dicampur antara yang pasangan muda dengan pasangan yang siap menikah. Akan tetapi untuk pasangan yang menikah muda ada pendampingan khusus yang dilakukan sebelum dan sesudah menikah”⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati (penyuluh) di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

Penyuluh dua:

“Bimbingan pranikah ada yang dilakukan secara mandiri/individu dan ada kelompok. Individu yaitu antara calon pasangan suami dan istri. Kalau yang kelompok dilakukan dengan beberapa pasangan calon pengantin baik yang menikah muda atau yang sudah matang. Selain bimbingan pranikah bagi pasangan muda juga ada program pendampingan khusus.”⁷⁵

Penyuluh tiga:

“Kegiatan bimbingan pranikah ini ya dilakukan dengan metode berkelompok, tapi ada juga yang mandiri. Kalau mandiri dilakukan dalam satu jam tapi kalau kelompok dalam 2 hari.”⁷⁶

Selain wawancara dengan penyuluh, penulis juga mengajukan pertanyaan kepada pasangan muda yang menjadi sampel pada penelitian ini mengenai metode yang digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah.

Pasangan L & R:

“Waktu ikut bimbingan pranikah dulu ada 2 metode, individu sama kelompok, tapi saya dan suami ikut metode yang kelompok karena diarahkan oleh petugas KUA untuk ikut kegiatan tersebut. Awalnya saya malu dan minder karena saya masih sangat muda beda dengan yang lainnya, tapi tetep ikut karena berfikir ngga ada salahnya kami ikut bimbingan tersebut. Pada saat itu bimbingannya dilakukan 2 hari berturut-turut serta ada pendampingan khusus bagi kami yang menikah muda.”⁷⁷

Pasangan R & Y:

“Kami ikut bimbingan pranikah yang berkelompok. Awalnya pengen yang individu karena biar ngga malu gabung sama yang lain, tapi oleh petugas KUA disuruh ikut kelompok, karena biar dapat materi lebih banyak jadi saya dan suami ikut yang kelompok selama 2 hari.”⁷⁸

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023

⁷⁷ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R di Rumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁷⁸ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di Rumah R pada tanggal 14 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 penyuluh dan beberapa pasangan muda yang mengikuti bimbingan pranikah tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah tersebut pasangan muda yang mengikuti bimbingan pranikah secara kelompok mereka merasa malu dan minder mengingat mereka menikah di usia yang terbilang cukup muda. Kebanyakan dari mereka menginginkan untuk bimbingan mandiri tetapi karena arahan dan juga agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih untuk bekal masa depannya sehingga mereka tetap mengikutinya. Selain melalui bimbingan pranikah, pasangan yang menikah muda juga ada program pendampingan khusus yang dilakukan sesudah menikah. Program pendampingan pasca menikah untuk pasangan yang menikah muda biasanya dilakukan 3-5 kali dalam satu tahun setelah menikah karena untuk memberikan arahan ketika ada masalah dan untuk mengajarkan bagaimana membentuk keluarga yang utuh. Untuk bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri waktunya terlalu sedikit, berbeda sekali dengan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok mengingat materi yang cukup banyak dan penting untuk disampaikan kepada calon pasangan, terutama pasangan yang menikah muda itu, perlu adanya penambahan waktu dalam bimbingan pranikah yang dilakukan secara individu.

9. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan muda di KUA Kecamatan Karanganyar sudah cukup efektif. Dalam proses pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Begitu juga dengan program bimbingan pranikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu sebagai berikut.

Penyuluh satu:

“Faktor yang mendukung bimbingan pranikah ya karena ada fasilitasnya seperti proyektor, alat tulis, buku pedoman keluarga sakinah, serta makan dan minum. Kalau faktor penghambatnya peserta yang kurang disiplin dan terbatasnya waktu kalau bimbingan yang mandiri.”⁷⁹

Penyuluh dua:

“Kegiatan bimbingan pranikah berjalan lancar karena ketersediaan fasilitas yang cukup, pembimbing yang kompeten, dan antusiasme pesertanya. Kalau kendalanya ya kadang ada yang kurang disiplin mengikuti bimbingan pranikah tersebut padahal sangat penting.”⁸⁰

Penyuluh tiga:

“Faktor pendukungnya antara lain fasilitas yang memadai, peserta yang banyak dan pembimbing yang kompeten. Kalau faktor penghambatnya ya apabila peserta kurang disiplin.”⁸¹

Selain wawancara dengan penyuluh penulis juga mengajukan pertanyaan terkait sarana dan prasarana baik yang mendukung maupun menghambat bimbingan pranikah sebagai berikut.

Pasangan L & R:

“Pada saat itu kegiatannya lancar karena tempat bimbingannya nyaman, dapat buku pedoman keluarga sakinah dan dapat jatah makan dan minum 1x. kendalanya waktu itu dari kami tidak ada.”⁸²

Pasangan R & Y:

“Faktor yang mendukung menurut kami ya fasilitas yang cukup dapat buku, alat tulis, dapat snack dan minuman juga. Terus faktor penghambatnya ya kalau ada yang terlambat jadi ngga dimulai-mulai.”⁸³

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2023

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2023

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2023

⁸² Hasil wawancara dengan pasangan L dan R di Rumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁸³ Hasil wawancara dengan Pasangan R dan Y di Rumah R pada tanggal 14 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar dapat berjalan dengan lancar dengan adanya fasilitas yang mendukung, namun ada juga beberapa hal yang menjadi hambatan bimbingan pranikah yaitu kurangnya kedisiplinan waktu peserta dalam mengikuti bimbingan. Dengan demikian, perlu adanya peraturan yang ditetapkan agar peserta dapat lebih disiplin lagi untuk mengikuti bimbingan pranikah tersebut, mengingat bahwa bimbingan pranikah itu penting untuk diikuti sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangga agar dapat menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan baik serta dapat mencegah terjadinya perceraian.

10. Manfaat dan Evaluasi Bimbingan Pranikah

Dalam mengikuti bimbingan pranikah, pada pasangan muda tentunya ada manfaat yang dapat diperoleh dan dapat menjadi bahan pengembangan diri pada pasangan muda. Selain itu bagi penyuluh juga dapat memberikan manfaat agar dapat mengetahui apakah bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan sudah berjalan efektif atau masih perlu adanya peningkatan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penyuluh dan pasangan muda yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

Penyuluh 1:

“Bimbingan pranikah tersebut sangat memberikan manfaat bagi saya sendiri yaitu dapat berbagi ilmu pengetahuan yang saya miliki dan saya sendiri selalu mengevaluasi melalui kegiatan pusaka sakinah untuk mengetahui apakah peserta yang sudah mengikuti bimbingan menerapkan ilmunya atau tidak agar dapat meminimalisir perceraian. Serta evaluasi dengan melihat semakin banyak atau tidak kasus perceraian yang terjadi”⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2023

Penyuluh 2:

“Manfaat yang saya dapat yaitu bisa mengembangkan ilmu yang dimiliki dan dapat menjadi evaluasi bagi diri sendiri untuk terus belajar. Selain itu evaluasi dalam pelayanan bimbingan pranikah agar semakin baik dan semakin efektif dalam rangka mencegah perceraian terutama bagi pasangan muda.”⁸⁵

Penyuluh 3:

“Manfaatnya salah satunya yaitu dapat pahala karena berbagi ilmu, terus menjadi evaluasi yang saya lakukan yaitu dengan lebih memperbanyak ilmu lagi supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan melihat berkurangnya kasus perceraian berarti menunjukkan bimbingan ini sudah cukup berhasil”⁸⁶

Begitu juga dengan pendapat yang diberikan oleh beberapa pasangan yang menikah muda setelah mengikuti bimbingan pranikah mengenai manfaat yang telah diperoleh.

Pasangan L & R:

“Manfaatnya ya kami mendapatkan ilmu karena disitu benar-benar dibimbing untuk jadi keluarga sakinah, lebih memahami pasangan dan menerima perbedaan.”⁸⁷

Pasangan R & Y:

“Manfaatnya yaitu jadi tau tentang ilmu pengetahuan berumah tangga, jadi tau kewajiban istri/suami dan jadi pelajaran juga karena kami terlalu mengikuti hawa nafsu untuk menikah muda yang belum punya banyak bekal ilmu.”⁸⁸

Berdasarkan dari hasil analisis wawancara peneliti dengan pasangan muda yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Karanganyar dapat penulis analisa bahwa bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh calon pengantin terutama pada pasangan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2023

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2023

⁸⁷ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R di Rumah L pada tanggal 31 Maret 2023

⁸⁸ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di Rumah R pada tanggal 14 Mei 2023

muda dapat memberikan manfaat terutama untuk bekal menjalankan pernikahannya. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat bagi pasangan muda yang sudah mengikutinya diantaranya yaitu memperoleh banyak ilmu tentang kehidupan rumah tangga, menjadi lebih terarah, dan menjadi saling memahami satu sama lain. Bimbingan pranikah ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, serta sarana untuk belajar menyelesaikan dan mengelola konflik dengan baik. Ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan rumah tangga tentu sangat penting untuk diterapkan dalam keluarga. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka untuk memperkuat hubungan pernikahannya. Bimbingan pranikah ini sangat berperan dan berkontribusi dengan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntutan agama Islam.

11. Bimbingan/Pendampingan khusus bagi pasangan yang menikah muda
Selain mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, bagi calon pasangan muda juga ada kegiatan pendampingan khusus yang diberikan oleh petugas KUA Kecamatan Karanganyar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai masalah pernikahan dan juga agar pasangan muda tersebut dapat menjadi keluarga sakinah guna meminimalisir perceraian. Sesuai dengan wawancara penulis dengan beberapa penyuluh kegiatan pendampingan khusus berikut ini.
 - a. Rencana yang dilakukan

Sebelum melakukan kegiatan pendampingan khusus, tentunya ada perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu.

Penyuluh satu:

“Rencana awalnya ya membuat agenda kunjungan, kemudian mendata siapa saja yang akan diberi

*pendampingan tersebut. Setelah itu kami menghubungi lewat telvon.*⁸⁹

Penyuluh dua:

*“Untuk rencana pendampingan khusus membuat jadwal kegiatan dan membuat daftar siapa saja yang akan dikunjungi.”*⁹⁰

Penyuluh tiga:

*“Pendampingannya dilakukan dengan memilih siapa saja yang akan diberi bimbingan kemudian konfirmasi waktu kepada pasangan yang akan diberi pendampingan tersebut.”*⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kegiatan pendampingan khusus yang dilakukan tidak secara langsung, melainkan ada perencanaan awal dulu yang dilakukan oleh penyuluh agar kegiatan tersebut berjalan lancar karena tidak semua kedua pasangan selalu ada di rumah tetapi ada beberapa yang suaminya bekerja di luar kota sehingga perlu adanya komunikasi terlebih dulu kepada pihak yang akan diberi pendampingan khusus. Selain dari perencanaan yang dilakukan, penulis juga mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan pendampingan khusus kepada beberapa informan baik penyuluh maupun pasangan yang menikah muda.

b. Proses pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan khusus ada beberapa media yang digunakan oleh penyuluh dalam memberikan materi. Sesuai dengan wawancara penulis dengan beberapa informan sebagai berikut.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

Penyuluh satu:

“Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan dengan media ceramah dan tanya jawab mengenai bagaimana permasalahan yang dihadapi.”⁹²

Penyuluh dua:

“Bimbingannya dilakukan lewat lisan, ceramah atau nasehat kepada pengantin muda dan kemudian sharing-sharing.”⁹³

Penyuluh tiga:

“Pendampingannya dilakukan dengan menjelaskan materi dan tanya jawab”⁹⁴

Kemudian ada jawaban dari beberapa pasangan yang telah mengikuti kegiatan pendampingan khusus yaitu:

Pasangan L & R:

“Waktu itu kami dikasih materinya dengan ceramah, setelah itu ditanya-tanya tentang masalah yang kami hadapi kemudian dikasih solusinya.”⁹⁵

Pasangan R & Y:

“Waktu pendampingan dulu dengan lisan, penyuluhnya ngasih materi dan abis itu ada tanya jawab.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kegiatan pendampingan khusus tidak jauh beda dengan bimbingan pranikah, karena didalamnya masih sama dilakukan dengan melalui lisan dan adanya sesi tanya jawab dengan pasangan. Hal tersebut sudah cukup baik dilakukan karena dapat membantu

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁹⁵ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R dirumah L pada tanggal 22 Juni 2023

⁹⁶ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y dirumah R pada tanggal 22 Juni 2023

menambah pengetahuan bagi pasangan muda serta dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

c. Waktu pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai waktu pelaksanaan pendampingan khusus sebagai berikut ini.

Penyuluh satu:

“Pendampingan khusus dilakukan antara 2 sampai 3 kali dalam setahun sampai keduanya sama-sama sudah memahami tujuan dari pernikahan dan sudah bisa mandiri. Kegiatannya dilakukan selama 1 sampai 2 jam.”⁹⁷

Penyuluh dua:

“Biasanya dalam jangka waktu kurang lebih 3 kali dalam satu tahun. Setiap dilakukan itu selama sekitar 2 jam, dan kunjungan itu dilakukan sampai pasangannya bisa membina rumah tangga sendiri.”⁹⁸

Penyuluh tiga:

“Dilakukan 2 atau 3 kali kunjungan dan dilakukan selama 2 jam.”⁹⁹

Kemudian ada jawaban dari beberapa pasangan yang telah mengikuti kegiatan pendampingan khusus yaitu;

Pasangan L & R:

“Dulu kami ikut pendampingannya selama 1 jam lebih. Dan ikut beberapa kali aja karena suami terkadang lagi ngga dirumah.”¹⁰⁰

Pasangan R & Y:

“Dulu kami didatangi beberapa kali, terus bimbangannya dalam waktu 2 jam kurang lebih. Kegiatan itu sampe kami

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R dirumah L pada tanggal 22 Juni 2023

*merasa sudah bisa mandiri dan sudah dapat banyak ilmu.*¹⁰¹

Dari hasil wawancara terkait waktu pelaksanaan bimbingan sudah cukup efektif karena dalam satu tahunnya diadakan 2 sampai 3 kali. Akan tetapi dalam pelaksanaannya waktu yang diberikan masih cukup sedikit mengingat kadangkala meskipun sudah diberi materi tapi beberapa bulan kemudian sudah lupa sehingga perlu adanya tambahan waktu agar bisa mereview kembali apa yang telah disampaikan dan bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

d. Materi yang diberikan

Dalam kegiatan pendampingan ada beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa penyuluh. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan informan sebagai berikut'

Penyuluh satu:

*"Materinya memberikan pemahaman tentang bagaimana menuju keluarga yang kokoh dan tangguh menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah serta hak dan kewajiban suami istri."*¹⁰²

Penyuluh dua:

*"Pada saat pendampingan materi yang diberikan tentang pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana menuju keluarga yang sakinah dan bagaimana mengelola konflik dengan baik."*¹⁰³

Penyuluh tiga:

*"Materi yang disampaikan ya tidak jauh-jauh tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, dan bagaimana cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan."*¹⁰⁴

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di rumah R pada tanggal 22 Juni 2023

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

Kemudian ada jawaban dari beberapa pasangan yang telah mengikuti kegiatan pendampingan khusus yaitu;

Pasangan L & R:

“Ada materi tentang tujuan pernikahan dan membentuk keluarga yang sakinah.”¹⁰⁵

Pasangan R & Y:

“Materinya ya ngga jauh beda sama bimbingan pranikah dulu, tentang hak dan kewajiban suami istri dan tentang membentuk keluarga sakinah.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya materi yang diberikan masih tidak jauh berbeda dengan materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah. Oleh karena itu, perlu adanya tambahan materi mengenai perubahan pola pikir untuk menjadi lebih dewasa agar bisa membina kehidupan rumah tangga agar lebih harmonis yang dapat menjadi salah satu faktor pencegahan perceraian.

e. Metode pendampingan khusus

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan khusus yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Karanganyar. Diantaranya yaitu sebagai berikut sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis.

Penyuluh satu:

“Metode yang digunakan ada dua yaitu secara mandiri dilakukan dengan teknik jemput bola atau penyuluh mendatangi pasangan muda kadang juga ada yang dilakukan di KUA. Biasanya kalau yang domisilinya pindah bisa via wa”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R dirumah L pada tanggal 22 Juni 2023

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di rumah R pada tanggal 22 Juni 2023

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

Penyuluh dua:

“Metodenya ya dengan kunjungan pada pasangan yang menikah muda. Apabila kedua belah pihak dirumah kemudian dari petugas datang ke rumahnya. Ada juga yang pendampingan lewat media sosial bagi yang rumahnya jauh.”¹⁰⁸

Penyuluh tiga:

“Biasanya dilakukan dengan mendatangi pasangan yang menikah muda yang ada dirumah, tapi kadang ada juga yang datang ke KUA, bahkan kalau yang udah pindah ada yang lewat wa.”¹⁰⁹

Begitu juga pendapat yang diutarakan oleh beberapa pasangan yang mengikuti kegiatan pendampingan khusus mengenai metode yang digunakan dalam pendampingan tersebut.

Pasangan L dan R:

“Biasanya kalau pendampingan ada petugas penyuluh yang datang ke tempat kami, kemudian diberi materi dan ngobrol-ngobrol sampe paham.”¹¹⁰

Pasangan R dan Y:

“Dulu petugasnya yang datang kesini untuk ngasih bimbingan.”¹¹¹

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan tersebut, metode yang digunakan cukup baik karena penyuluh dengan sukarela mendatangi pasangan yang menikah muda tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pernikahan yang dijalankan oleh mereka. Selain mereka mau datang ke KUA ataupun didatangi oleh petugas, KUA

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R dirumah L pada tanggal 22 Juni 2023

¹¹¹ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di rumah R pada tanggal 22 Juni 2023

memfasilitasi dengan pendampingan melalui media sosial seperti wa.

f. Pengalaman setelah mengikuti pendampingan khusus

Setelah melaksanakan kegiatan pendampingan khusus yang dilakukan petugas penyuluh kepada pasangan yang menikah muda, ada beberapa pengalaman yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Sesuai dengan wawancara penulis dengan informan mengenai pengalaman mereka setelah memberikan dan mengikuti kegiatan pendampingan khusus sebagai berikut.

Penyuluh satu:

“Dapat menambah wawasan fasilitator dalam pendampingan untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan muda dan menambah keterampilan untuk mengelola konflik.”¹¹²

Penyuluh dua:

“Pengalamannya ya jadi tau kalau ada peserta yang mudah memahami dan ada yang sulit memahami tentang materi yang disampaikan.”¹¹³

Penyuluh tiga:

“Menjadi tau tentang permasalahan yang dialami pasangan muda dan menambah ilmu agar tau bagaimana menyelesaikannya.”¹¹⁴

Sama halnya dengan jawaban yang diutarakan oleh beberapa pasangan yang mengikuti kegiatan pendampingan khusus tentang pengalaman yang mereka peroleh setelah mengikuti pendampingan khusus.

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2023

Pasangan L dan R:

“Pengalaman yang kami ya jadi tau tentang cara menyelesaikan masalah, dan dapat ilmu lagi tentang pernikahan.”¹¹⁵

Pasangan R dan Y:

“Setelah ikut pendampingan khusus kami merasa senang karna dibimbing dan dibantu ketika kami bercerita tentang masalah yang lagi dialami.”¹¹⁶

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, penulis dapat mengambil analisis bahwasannya berdasarkan pengalaman yang mereka dapat dari adanya kegiatan pendampingan khusus selain menambah wawasan bagi penyuluh mengenai problematika yang dialami oleh pasangan muda, pendampingan khusus tersebut juga menambah wawasan tentang solusi untuk menyelesaikan masalah dan mereka merasa senang karena dapat membantu ketika ada masalah yang sedang dihadapi.

Bimbingan pranikah dan kegiatan pendampingan khusus ini sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yaitu untuk membantu individu dalam mencegah terjadinya perceraian melalui pemahaman hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri dalam rangka untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari semua uraian mengenai proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Karanganyar di atas, maka peneliti dapat mengambil analisis bahwa pelaksanaan bimbingan berjalan dengan baik, meskipun dari beberapa segi perlu adanya peningkatan, namun semua bisa berjalan dengan lancar dan baik.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan pasangan L dan R di rumah L pada tanggal 22 Juni 2023

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan pasangan R dan Y di rumah R pada tanggal 22 Juni 2023

Bimbingan pranikah juga dapat memberikan kesadaran bagi calon pengantin muda mengenai arti pentingnya pernikahan yang bukan hanya mengandalkan cinta saja melainkan juga harus mengetahui tugas dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami ataupun istri. Karena setiap manusia memiliki pola pikir dan kebutuhan yang berbeda-beda maka dalam hubungan perlu adanya prinsip kesetaraan dimana keduanya saling bekerjasama dalam segala hal dan bisa menjadi pakaian yang maknanya mampu menutupi kekurangan satu sama lain.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, perlu dibiasakan dengan berusaha untuk berfikir lebih dewasa, terlebih pada pasangan yang memilih untuk menikah muda dimana mereka cenderung belum bisa mengontrol emosinya dan belum memiliki bekal yang banyak mengenai kehidupan rumah tangga, maka hal tersebut tentu dapat menimbulkan kegoncangan karena tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya perceraian pada pasangan muda itu, melalui bimbingan pranikah dan pendampingan khusus mereka kemudian mempunyai bekal untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dengan adanya bimbingan pranikah dan pendampingan khusus sangat membantu calon pengantin terutama pasangan muda dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Materi yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah maupun pada pendampingan khusus juga tentu menjadi bekal awal agar mampu menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya suatu saat nanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang penulis lakukan mengenai bimbingan pranikah sebagai upaya menghadapi konflik dan mencegah perceraian pada pasangan muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dimulai dengan tahap mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Karanganyar kemudian memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA, termasuk surat dispensasi izin menikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Kemudian calon pasangan pengantin diberi surat undangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Selain adanya bimbingan pranikah, di KUA kecamatan Karanganyar juga mengadakan program pendampingan khusus bagi pasangan muda dimana kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 3-5 kali dalam satu tahunnya.

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan muda di KUA Kecamatan Karanganyar diselenggarakan belum cukup efektif dimana bimbingan secara mandiri dilaksanakan hanya dalam waktu yang sedikit sehingga kurang berpengaruh dalam pencegahan perceraian. Bimbingan yang diberikan baik untuk pasangan yang menikah muda maupun siap menikah juga tidak ada perbedaan dari segi materi sehingga belum ada kekhususan materi untuk pasangan yang menikah di usia muda. Selain itu untuk bisa lebih meningkatkan kualitas layanan bimbingan pranikah, petugas yang memberikan bimbingan perlu juga untuk lebih menguasai kompetensi yang harus dimiliki.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Petugas Pembantu Pencatat Nikah dan Petugas Pemberian Bimbingan Pranikah untuk lebih meningkatkan kompetensi yang harus dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas bimbingan pranikah yang diberikan agar dapat meminimalisir perceraian.
2. Untuk petugas bimbingan pranikah alangkah baiknya apabila pasangan muda agar mengikuti bimbingan secara mandiri dengan waktu yang sama dengan bimbingan kelompok agar lebih nyaman dan mendapatkan cukup banyak materi.
3. Bagi calon pasangan pengantin muda untuk lebih mempersiapkan bekal ilmu pengetahuan tentang pernikahan supaya dapat menghadapi konflik dan mencegah terjadinya perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, jurnal *Aldharah*, 1 (17), <https://jurnal.uin.antasari.ac.id/imdex.php/aldharah/article/view/2374>
- Amalia, Riski Maulana, M. Yudi Ali Akbar, dan Syaiful. 2017. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Jurnal *Al-AZHAR Indonesia Seri Humaniora*, Vol.4 (2).
- Anriani, Rita& Nurjannah. 2021. *Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin*. Jurnal *Bimbingan Konseling Islam*, 4(2).
- Anwar, M. F. 2019. *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Deepublish
- Anwar, Moch. 1980. *Fiqh Islam*, . Subang; PT Al-Ma'arif.
- Aryani, Wiwik Diah. dkk. 2022. *Ragam Pendekatan Bimbingan Konseling*. Jurnal *Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, Vol. 2 (5)
- Carsono, Nono. 2021, *Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap*, Journal o *Community Development* 1(1).
- Dariyo, Agoes. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal *Psikologi* 2(2).
- Dede Nurul Qomariyah, Ekha Wahyuni, dkk. 2021. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya*. Jurnal *Cendekiawan Ilmiah PLS* 6(1)
- Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direditorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.2003. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta.
- Dewi, Eva Puspita. 2018. *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri*. Jurnal *Psikologi* 2(1).
- Eka sari Setianingsih. 2016. *Peranan Bimbingan dan Konseling dalam Memberikan Layanan Bimbingan Belajar di SD*, Vol.6 (2)
- Ermaliani dan Willy Ramadan, 2022. *Penguatan Kompetensi Konselor dalam Memberikan Layanan Bibingan dan Konseling Islam*, Jurnal *Ilmu Dakwah* Vol. 2 No.2, hlm 04
- Faizal Musaqqif Affan. 2014. *Analisis Perubahan Lahan Untuk Permukiman dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis*, Jurnal *Ilmiah Pendidikan Geografis*, No.1, Vol.2, Diakses dari <http://blog.ub.ac.id/ismayanti/files/2016/02/330-1171-1-PB.pdf>.
- Febrianti, Tiara. 2017. *Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Calon Pengantin sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat*.

- Febrini, Dini. 2011. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Teras.
- Gamal Achyar & Samsul Fata. 2018. *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2(1)
- Hamdi Abul Karim. 2019. *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 1(2)
- Hartono, Jogiyanto. 2018. *Metode Pengumpulan dan Analisis Data*, Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Hasil wawancara dengan Bapak Karyo di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023
- Hasil wawancara dengan Bapak Muchtarom di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023
- Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar pada tanggal 30 Maret 2023
- Hasil wawancara dengan pasangan L & R di Rumah L pada tanggal 31 Maret 2023
- Hasil wawancara dengan pasangan R & Y di Rumah R pada tanggal 14 Mei 2023
- Hayati dan Farah. 2020. *Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian*. JP3SDM Vol. 9 No. 2
- Hayati, Farah An'nisa Damaryanti B. 2020. *Sikap Kemandirian Pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian*. JP3SDM 9(2)
- Hidayat, Yusuf. 2019. *Panduan Pernikahan Islami Berdasarkan Al-Quran Al-Hadits dan Medis*. Ciamis: Guepedia Publisher.
- Iskandar, Ridho. 2018. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*". Jurnal Of Islamic Guidance andn Counseling 2(2).
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Jamhuri, Ahmad. Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* 7 no. 1
- Kasih, Nada Cinta, 2020. *Manajemen Konflik Interpersonal Suami Istri dalam Mengatasi Konflik Finansial*. Naskah Publikasi.
- Mudjia Rahardjo, Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif, Artikel, Diakses dari: <https://www.uinmalang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html/>


- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak
- Muhammad Saleh Ridwan. 2015. *Perkawinan di Bawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau, 2(1)
- Mujaddid, Haidar Maulana. 2022. *Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah*. Skripsi.
- Nida Amelia. 2020. *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam 8(1)
- Noviyani. 2021. *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, skripsi, hlm 09
- Nurfauziyah, Alifah. 2017. *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jurnal Bimbingan PenyuluhanKonseling dan Psikoterapi Vol. 5 No. 4, hlm 06
<https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/96/226>
- Observasi di KUA Kecamatan Karanganyar.
- Observasi pendahuluan dan wawancara awal dengan Ibu Sri Mulyati di KUA Kecamatan Karanganyar.
- Observasi Pendahuluan di KUA Pusaka Kecamatan Karanganyar
- Oktiaviani, dkk. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Perceraian di Indonesia*. Universitas Padjajaran.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II:542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- Rukajat, 2017. *Pendekatan Penelitian Kualitatif” (Qualitative Research Approach)*.
- Salmah, Sariyah. 2016. *Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*, Alhiwar Jurnal Ilmu dan Dakwah 4(7).
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sofia Gussevi. 2020. *Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja*, Jurnal Muttaqien Vol.1 No. 1.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 14 (2)
- Yuni, Irma. 2020. Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Pasangan di Bawah Umur. *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 9 No.2, Hlm 23.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.if/index.php/takamul/article/view/12621>

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Untuk Penyuluh/Petugas Bimbingan Pranikah

1. Apakah bapak/ibu melakukan identifikasi permasalahan yang dialami oleh calon pasangan yang menikah muda? Jika iya bagaimana anda melakukannya?
2. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, apakah anda menemukan dan menentukan apa yang menjadi penyebab permasalahan yang terjadi pada calon pasangan yang menikah muda?
3. Ketika sudah mengetahui penyebab dari permasalahan yang terjadi, bagaimana anda menentukan bantuan seperti apa yang akan diberikan?
4. Bagaimana proses pendaftaran menjadi peserta bimbingan pranikah?
5. Apa saja tujuan bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin?
6. Bagaimana tahapan awal bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin?
7. Pada saat melakukan bimbingan pranikah menggunakan metode bimbingan individual atau bimbingan kelompok?
8. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah penyuluh memberikan materi apa saja kepada calon pengantin yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi konflik dan pencegahan perceraian?
9. Apakah dalam memberikan materi dari tahun ke tahun selalu ada perubahan/upgrademateri?
10. Bimbingan pranikah dilakukan selama berapa jam?
11. Media apa yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah?
12. Apa saja kendala dalam setiap proses bimbingan pranikah?
13. Dalam melaksanakan bimbingan pranikah, fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut?
14. Apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar memiliki privat Room untuk melaksanakan bimbingan terutama bagi pasangan yang menikah muda?
15. Apakah penyuluh yang bertugas memberikan bimbingan pranikah sudah memiliki sertifikat sebagai seorang konselor ?
16. Pernahkah Bapak/Ibu mengikuti program diklat/seminar mengenai kepenyuluhan? Jika iya apa saja yang pernah diikuti?
17. Apakah dalam memberikan bimbingan pranikah hanya sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Lembaga Kementrian Agama?
18. Adakah pasangan suami istri yang melakukan konsultasi mengenai permasalahannya? Jika ada, maka pendekatan apa yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut?

19. Manfaat apa saja yang bapak/ibu peroleh setelah memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?
20. Apakah bapak/ibu melakukan evaluasi setelah memberikan bimbingan pranikah?
21. Apakah ada program bimbingan selanjutnya bagi pasangan pengantin setelah menikah?
22. Bagaimana rencana yang dilakukan untuk melaksanakan pendampingan khusus?
23. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendampingan khusus pada pasangan muda?
24. Kegiatan pendampingan khusus dilakukan dalam berapa bulan sekali dan dalam jangka waktu berapa lama?
25. Materi apa saja yang diberikan pada saat kegiatan pendampingan khusus?
26. Bagaimana metode Kegiatan pendampingan khusus dilakukan dengan cara penyuluh mendatangi langsung pasangan muda yang sudah menikah atau dilakukan di KUA?
27. Apabila ada pasangan muda yang pindah tempat tinggal/domisili, apakah kegiatan pendampingan tersebut masih berjalan atau sudah berhenti?
28. Pengalaman apa saja yang Bapak/Ibu peroleh setelah melaksanakan kegiatan pendampingan?



Pedoman wawancara untuk Pasangan yang Menikah Muda

1. Apakah bapak/ibu sebelum melakukan bimbingan pranikah ditanya mengenai permasalahan yang dialami?
2. Bagaimana setelah bapak/ibu ditanyai mengenai permasalahannya? Apakah kemudian mengetahui penyebabnya?
3. Bagaimana bantuan yang diberikan oleh penyuluh terkait masalah yang dialami oleh bapak/ibu?
4. Bagaimana alur pendaftaran ketika bapak/ibu akan melakukan bimbingan pranikah?
5. Apa saja tujuan bapak/ibu dalam mengikuti bimbingan pranikah?
6. Bagaimana langkah awal yang diberikan oleh penyuluh kepada calon pasangan pengantin saat akan melakukan bimbingan pranikah?
7. Materi apa saja yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah?
8. Media apa saja yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah?
9. Pada saat melakukan bimbingan pranikah menggunakan metode bimbingan individual atau bimbingan kelompok?
10. Apakah fasilitas yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah sudah cukup memadai?
11. Berapa lama bapak/ibu dalam melakukan bimbingan pranikah?
12. Apakah penyuluh memberikan bimbingan hanya sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Lembaga Kementrian Agama?
13. Pernahkah kalian mengalami permasalahan kemudian menyelesaikannya dengan cara yang diberikan oleh penyuluh? Jika iya cara/pendekatan seperti apa yang diberikan oleh penyuluh?
14. Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi ketika melakukan bimbingan pranikah?
15. Manfaat apa saja yang bapak/ibu peroleh setelah mengikuti bimbingan pranikah?
16. Setelah diadakan bimbingan pranikah apakah ada program bimbingan selanjutnya yang diberikan setelah menikah? Jika ada, apakah kalian mengikutinya?
17. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendampingan khusus pada pasangan muda?
18. Kegiatan pendampingan khusus dilakukan dalam berapa bulan sekali dan dalam jangka waktu berapa lama?
19. Materi apa saja yang diberikan pada saat kegiatan pendampingan khusus?
20. Bagaimana metode Kegiatan pendampingan khusus dilakukan dengan cara Bapak/Ibu datang ke KUA langsung atau petugasnya yang datang ke rumah?

21. Pengalaman apa saja yang Bapak/Ibu peroleh setelah melaksanakan kegiatan pendampingan khusus?



Lampiran 2

Profil KUA Kecamatan Karanganyar



Kegiatan Bimbingan Pranikah kelompok di KUA Karanganyar



Kegiatan Bimbingan Pranikah secara Mandiri



Ruang Kegiatan Bimbingan Pranikah



Ruang Balai Nikah



Ruang Konsultasi

Wawancara dengan Penyuluh satu



Wawancara dengan Penyuluh kedua



Wawancara dengan Penyuluh ketiga



Wawancara dengan pasangan L dan R



Wawancara dengan pasangan R dan Y



Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KARANGANYAR
KAB. PURBALINGGA PROV. JAWA TENGAH**
Jl. Kaliputat Selatan Dusun II., Karanganyar, Purbalingga , Kodepos 53354
Telp. (0281) 896663 Website : www.kuakaranganyar.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulyati, S.Ag.
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam
 Alamat : RT 01 RW 04 Desa Karangasem, Kec.Kertanegara, Kabupaten Purbalingga

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rita Prihartini
 NIM : 1917101108
 Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Judul : Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Menghadapi Konflik dan Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Benar-benar telah melakukan riset penelitian mulai tanggal 29 Maret 2023 s.d. 20 Juni 2023 di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala KUA



Amin Nasirudin, S.Ag
NIP. 19740042000031001

Purbalingga, 26 Juni 2023
 Penyuluh Agama Islam



Sri Mulyati, S.Ag
NIP. 197609022005012002

Lampiran 4








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH


Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
 www.uinsu.ac.id

Nama Rita Purwati
 NIM 19110104
 Fakultas/Jurusan Dakwah / A-K
 Nama Pembimbing Agus Enganto, M.Si.
 Judul Skripsi Bimbingan Pratikala sebagai bimbingan wuda di era kecemasan karungayer kabupaten purwokerto

Blangko Bimbingan Skripsi :

NO.	BULAN	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Rami / 2 / 2023	Bimbingan Bab 1-3		
2.	Maret	Selasa / 21 / 2023	Bimbingan pedoman wawancara		
3.	Maret	Selasa / 28 / 2023	- Pedoman wawancara		
4.	Juni	Senin / 12 / 2023	Keaktifan tanggapan wawancara tentang bimbingan dan wuda		

* Diisi Pokok-pokok bimbingan
 ** Diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto,
 Pembimbing
 NIP. 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telpone (0281) 639524 Faksimili (0281) 639593
 www.uinsatzu.ac.id

Nama Pita Prihartini
 NIM 19110101
 Fakultas/ Jurusan Pendidikan / P.Kel
 Nama Pembimbing Prof. Agus Suryantoro, M.Si.
 Judul Skripsi Bimbingan Pendidikan sebagai Upaya Menghadapi Kontik dan Mencegah Perencanaan pada penerapan Uud di Fud kecamatan Karangayu Kabupaten Purwokerto

Bangka Bimbingan Skripsi :

NO.	BULAN	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5	Juni	Jumat / 05 / 2023	Parti tauladan wawancara tentang bimbingan.	[Signature]	[Signature]
6	Juni	Selasa 06/20/2023	Pesi tauladan Seta dan wawancara.	[Signature]	[Signature]
7	Juni	Jumat / 02 / 2023	Parti ny wewengskripsi pte Skripsi	[Signature]	[Signature]
8	Juni	Selasa / 27 / 2023	Acc Skripsi	[Signature]	[Signature]

* Diisi Pokok-pokok bimbingan
 ** Diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto
 Pembimbing
 NIP. [Signature]

Lampiran 5

